



CV REY MEDIA GRAFIKA



HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL



Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.SI

Jusri Mudjrimin, S.H., M.H

Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H

Yusrina Handayani, S.H., M.H

Ratna Jaya, S.H., M.H

dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD)., FINASIM., S.H., M.H., MARS., M.Psi

Johannes Johny Koynja, S.H., M.H

Louisa Yesami K, S.H., M.H

Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H



HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL

Penulis:

**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn.,
MH.Kes**

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.SI

Jusri Mudjrimin, S.H., M.H

Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H

Yusrina Handayani, S.H., M.H

Ratna Jaya, S.H., M.H

dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD),

FINASIM., S.H., M.H., MARS., M.Psi

Johannes Johnny Koynja, S.H., M.H

Louisa Yesami K, S.H., M.H

Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H



CV. REY MEDIA GRAFIKA

PUBLISHER

HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL

Penulis :

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes
Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.SI
Jusri Mudjrimin, S.H., M.H
Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H
Yusrina Handayani, S.H., M.H
Ratna Jaya, S.H., M.H
dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD)., FINASIM., S.H.,
M.H., MARS., M.Psi
Johannes Johnny Koynja, S.H., M.H
Louisa Yesami K, S.H., M.H
Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H

Penyunting dan Desain Cover :
Paput Tri Cahyono

Ukuran:
x hal + 173 hal; 14,8cm x 21cm

Diterbitkan Oleh :



CV.REY MEDIA GRAFIKA
PUBLISHER

Jln.Melati, BKG. Palapa, Blok.T No.6
Batam - Indonesia 29432
Email : reymediagrafika.rgm@gmail.com

ISBN : 978-623-8609-34-5
IKAPI: 010/Kepri/2022
Terbitan: Juli 2024

Hak Cipta Pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang - Undang

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan
Cara Apapun Tanpa Seizin Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana. Era digital menghadirkan tantangan baru yang kompleks, seperti kejahatan siber, privasi data, serta pemanfaatan teknologi untuk tujuan kriminal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dinamika hukum pidana di era digital menjadi sangat penting bagi para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum.

Buku ini disusun berdasarkan kajian teoritis, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta studi kasus yang relevan. Materi yang disajikan mencakup berbagai aspek hukum pidana di era digital, mulai dari pengenalan konsep dasar, perkembangan

regulasi, hingga analisis kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, buku ini juga mengupas strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan digital yang dapat diterapkan oleh para penegak hukum.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA.....	1
1.1. Pengertian Hukum Pidana.....	1
1.2. Tujuan Hukum Pidana	5
1.3. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	7
1.4. Asas-Asas Hukum Pidana.....	8
1.5. Sumber Hukum Pidana.....	10
1.6. Pembagian Delik.....	10
1.7. Sistem Hukum Pidana.....	11
1.8. Pidana Kerja Sosial	13
1.9. Sifat Hukum Pidana.....	15
BAB II ASAS DAN PRINSIP TINDAK PIDANA	17
2.1. Asas Hukum Pidana	17
2.2. Asas Legalitas pada Hukum Pidana di Era Digital.....	18
2.3. Asas Kesadaran Hukum pada Hukum Pidana di Era Digital	20
2.4. Asas Keadilan dan Kemanfaatan pada Hukum Pidana di Era Digital	22
2.5. Transformasi Tindak Pidana dalam Era Digital.....	24
2.6. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi pada Hukum Pidana di Era Digital	25

2.7.	Penyelidikan dan Bukti Digital pada Hukum Pidana di Era Digital.....	27
2.8.	Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum.....	29
2.9.	Kejahatan Siber: Tantangan Global pada Hukum Pidana di Era Digital.....	30

BAB III PENGOLONGAN HUKUM PIDANA

NORMATIF33

3.1.	Konsep dan Asas-Asas Hukum Pidana Materiel	33
3.2.	Struktur Tindak Pidana Materiel	34
3.3.	Jenis Tindak Pidana Materiel	36
3.4.	Pengaruh Teknologi dan Globalisasi dalam Hukum Pidana Materiel.....	37
3.5.	Akibat Pidana dalam Hukum Pidana Materiel	39
3.6.	Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana Materiel	41
3.7.	Perlindungan korban dalam Hukum Pidana Materiel	43
3.8.	Kritik terhadap Hukum Pidana Materiel.....	46

BAB IV HUKUM PIDANA POSITIF (MATERIEL) KUHP

.....51

4.1.	Asal Usul Pembentukan KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie	51
4.2.	Perkembangan Awal KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie	52
4.3.	Implementasi Pertama dan Evaluasi Awal KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie	54

4.4.	Pengaruh Adat dan Kebudayaan Lokal.....	55
4.5.	Revisi Pertama dan Perkembangan Awal KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie.....	56
4.6.	Proses Pengesahan dan Penerimaan KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie.....	58
4.7.	Implementasi di Berbagai Wilayah Kolonial	59
4.8.	Tantangan dan Kontroversi dalam Berlakunya KUHP.....	61
4.9.	Perubahan Sosial dan Politik.....	62
4.10.	Pembaharuan dan Revisi Selama Berlakunya KUHP	64
BAB V SISTEM BERLAKUNYA KUHP		67
5.1.	Sejarah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	67
5.2.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	77
5.3.	Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)	81
BAB VI SISTEMATIKA PEMIDANAAN, KUHP BAGIAN DARI SISTEM PEMIDANAAN		83
6.1.	Sistem Pidana dan Sanksi Hukuman.....	83
6.2.	Pasal Umum tentang Pidanaan	85
6.3.	Pemidanaan bagi Orang Pribadi dan Badan Hukum	86
6.4.	Pemidanaan dalam Kasus Kejahatan Individu	87
6.5.	Pemidanaan dalam Kasus Kejahatan Korporasi.....	88

6.6.	Kebijakan Penahanan dan Pengawasan Tahanan.....	89
6.7.	Pengaturan tentang Pembebasan Bersyarat	90
6.8.	Pengampunan dalam Sistem Pidanaaan ..	92
6.9.	Rehabilitasi dalam Sistem Pidanaaan.....	93
6.10.	Alternatif Pidanaaan: Pekerja Sosial, Rehabilitasi, dan Program Pengalihan	94
BAB VII SYARAT PIDANA		97
7.1.	Syarat Objektif.....	97
7.2.	Ketepatan dalam Menjelaskan Syarat Objektif	99
7.3.	Syarat subjektif.....	100
7.4.	Tujuan Pidana	104
7.5.	Penanggulangan Kejahatan	109
BAB VIII MOTIF DALAM HUKUM PIDANA.....		111
8.1.	Definisi Motif dalam Hukum Pidana.....	111
8.2.	Perbedaan antara Motif dan Niat dalam Hukum Pidana.....	111
8.3.	Teori-Teori Motif dalam Kriminologi	113
8.4.	Peran Motif dalam Proses Hukum Pidana.	118
8.5.	Pembuktian Motif dalam Hukum Pidana...	123
BAB IX SISTEM TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA YANG BERLAKU DALAM HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA KHUSUS.....		129
9.1.	Sejarah Tanggung Jawab Pidana	129

9.2.	Unsur Untuk Menilai Tanggung Jawab Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	133
9.3.	Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	136
9.4.	Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Khusus	137
9.5.	Vicarious liability	139
BAB X UNSUR KESALAHAN SEBAGAI DASAR PENJATUHAN SANKSI PIDANA		143
10.1.	Actus Reus	143
10.2.	Hubungan Actus Reus dengan Mens Rea...	145
10.3.	Mens Rea	147
10.4.	Pembuktian Mens Rea	151
10.5.	Kausalitas.....	152
10.6.	Alasan Pembenaar.....	156
10.7.	Alasan Pemaaf.....	158
DAFTAR PUSTAKA		161

BAB I

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

1.1. Pengertian Hukum Pidana

Manusia sebagai individu memiliki sifat keterbukaan sosial terhadap individu lain untuk mencapai segala aspek kebutuhannya. Adapun tiap individu di dalam memenuhi kebutuhan sosialnya memiliki keanekaragaman sifat dan watak. Jika di dalam keanekaragaman tersebut menciptakan satu tujuan yang sama dengan individu lain maka individu tersebut akan menimbulkan hubungan hukum yang baik. Acapkali, kepentingan manusia itu tidak menciptakan suatu tujuan yang sama sehingga timbullah suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan begitu, hukum muncul sebagai suatu sarana yang mengatur aturan-aturan atau norma yang ada di masyarakat. Sepatutnya aturan tersebut bisa saja mencakupi aturan hukum yang berupa sanksi pidana berupa tindakan melawan hukum. Untuk menentukan individu tersebut bahwasanya melakukan suatu tindak pidana, tidak serta-merta berlaku untuk setiap orang ataupun di setiap tempat. Akan tetapi di dalam pemberlakuan perbuatan individu yang sudah diatur

dalam norma hukum pidana harus dibatasi oleh waktu dan tempat. Berlakunya hukum pidana menurut waktu berkaitan dengan kapan hukum pidana tersebut berlaku, dan berlakunya hukum pidana menurut tempat menentukan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku dan di mana saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku (Eddy Hiariej, 2022:74)

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian segala peraturan -peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (*overtreadingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Adapun istilah pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan. Pelanggaran adalah terkait hal hal kecil atau ringan yang diancam dengan

hukuman denda, misalnya sopir yang sedang mengendarai sepeda mobilnya, tidak ber-SIM, bersepeda waktu malam hari tanpa menyalakan lampu dan sebagainya. Sementara kejahatan dikaitkan dengan persoalan-persoalan besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penipuan dan sebagainya.

Hukum pidana sampai saat ini tidak ada pengertian yang umum mengenai hukum pidana itu sendiri sehingga rumusan mengenai pengertian hukum pidana diberikan oleh para ahli hukum pidana. Di antara rumusan-rumusan tersebut terdapat rumusan yang diberikan oleh Van Hattum yang menyatakan bahwa : “Hukum pidana positif ialah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.”(PAF. Lamintang, 2003 :2-3)

Simons juga mengartikan hukum pidana sebagai : “Semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang

diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, ke-semua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut” (Simons, 1992:72)

Moeljatno pun memberikan definisi dari hukum pidana. Hukum pidana diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (Moeljatno, 2022:1)

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana itu mencakup : (Jan Remmelik, 2023:33)

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang ancaman pidana norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun;
- b. Aturan-aturan yang secara tercapai atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dan norma-norma.

1.2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki dua macam tujuan, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan)
- b. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

Dapat disimpulkan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.

Disamping itu ujian utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum. Tujuan ini meliputi:

- a. Pencegahan kejahatan: Bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.
- b. Perlindungan masyarakat: Melindungi masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum
- c. Pembalasan terhadap pelaku kejahatan: Memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera dan membalas tindakan yang merugikan orang lain.
- d. Pemulihan kerugian: Bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan pada korban atau masyarakat
- e. Pemasyarakatan: Bertujuan untuk memasyarakatkan orang-orang yang melakukan kejahatan dengan memberikan pengajaran dan

pelatihan agar mereka bisa hidup kembali sebagai warga yang berguna bagi masyarakat.

1.3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

- a. Hukum pidana materiil yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam KUHP.
- b. Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu:

1. Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dll
2. Hukum pidana khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya:
 - a. hukum pidana militer
 - b. hukum pidana fiskal
 - c. hukum pidana ekonomi
 - d. hukum pidana korupsi

1.4. Asas-Asas Hukum Pidana

- a. Asas legalitas: didasarkan pada adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang artinya: "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."
- b. Asas teritorialitas atau wilayah: asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang

melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 dan 3 KUHP).

- c. Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
- d. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
- e. Asas universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
- f. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka.
- g. Asas dihapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena:
 - nebis in idem (tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan putusan tetap -- Pasal 76 KUHP)

- b)kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP)
- c)matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
- d)pembayaran denda (Pasal 82)
- e)grasi, amnesti, dan abolisi.

1.5. Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Meskipun di Indonesia belum ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda masih berlaku. Kitab ini terdiri dari tiga buku, yaitu, Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran. Ketentuan Hukum Pidana juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lain, seperti Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Perlindungan Konsumen, Hak Cipta, dan lain-lain. Hal ini dimungkinkan berkat adanya Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi pasal jembatan.

1.6. Pembagian Delik

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa jenis delik, di antaranya:

- a. Delik yang dilakukan dengan sengaja, seperti tindakan merampas nyawa orang lain (Pasal

338 KUHP), dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain (Pasal 359 KUHP).

- b. Tindakan melanggar larangan yang diatur oleh Undang-undang, seperti pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan 378 KUHP), dan tindakan tidak melakukan kewajiban yang diatur oleh Undang-undang, seperti tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
- c. Kejahatan (Buku II KUHP) merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari adanya atau tidaknya larangan dalam Undang-undang, sehingga disebut sebagai delik hukum.
- d. Pelanggaran (Buku III KUHP) merupakan perbuatan yang dianggap salah karena adanya larangan dalam Undang-undang, sehingga disebut sebagai delik Undang-undang.

1.7. Sistem Hukum Pidana

Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa sistem pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis hukuman, yaitu hukuman mati, penjara, dan denda. Sementara itu,

pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Hukuman pokok adalah hukuman utama yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang diberikan bersamaan dengan hukuman pokok. Hukuman pokok meliputi hukuman mati, penjara, atau denda, sementara hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman keputusan hakim.

Ketentuan **Pasal 64** menerangkan bahwa sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru atau UU 1/2023 terdiri atas **pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus** untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan

1.8. Pidana Kerja Sosial

Dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Lebih lanjut, pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial. Ketentuan **Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023** menerangkan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Kemudian, terkait penjatuhannya, bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menerangkan bahwa hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pemidanaan.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU

1/2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

1. pencabutan hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
3. pengumuman putusan hakim;
4. pembayaran ganti rugi;
5. pencabutan izin tertentu; dan
6. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.

Ketentuan **Pasal 67 UU 1/2023** menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Bagian Penjelasan Pasal 67 UU 1/2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa

jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

1.9. Sifat Hukum Pidana

Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat publik, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seseorang individu yang incencerto secara langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah (aparatur penegak hukum) sebagai wakil dari “kepentingan umum”. Seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

1. Prof. van Hamel : memandang hukum pidana sebagai hukum public, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletal ditangan pemerintah
2. Prof. Simons : memandang hukum pidana sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Ditinjau dari sifatnya, maka hukum

pidana itu bersifat dogmatis, yang dituangkan dalam kata-kata hukum. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apaapa yang dimaksud oleh kata-kata itu, maka diperlukan adanya penafsiran hukum. Selanjutnya objek hukum pidana adalah hukum positif.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP TINDAK PIDANA

2.1. Asas Hukum Pidana

Asas-asas Hukum Pidana merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Asas-asas ini memberikan arah dan tujuan dalam proses pembuatan undang-undang pidana, penegakan hukum, serta penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum. Berikut adalah beberapa asas Hukum Pidana yang umum diakui:

1. Asas Legalitas (Nullum crimen, nulla poena sine lege): Menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas dan spesifik.
2. Asas Kesadaran Hukum (Mens rea): Mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau kesadaran dari pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar hukum.
3. Asas Keadilan dan Kemanfaatan (Utilitarianisme): Menekankan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk mencapai keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Asas Proporsionalitas: Menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
5. Asas Kepastian Hukum: Menuntut bahwa norma hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
6. Asas Kemanusiaan: Menekankan bahwa hukuman yang diberikan harus memperhatikan martabat manusia dan tidak melanggar hak asasi manusia.
7. Asas Adanya Pembuktian yang Cukup (In dubio pro reo): Mengharuskan adanya bukti yang cukup dan jelas untuk menetapkan kesalahan seseorang dalam hukum pidana.

2.2. Asas Legalitas pada Hukum Pidana di Era Digital

Asas Legalitas (Nullum crimen, nulla poena sine lege) adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas dan spesifik. Dalam konteks era digital, asas ini menjadi lebih kompleks karena perkembangan teknologi yang cepat

seringkali memunculkan situasi hukum yang belum terdefiniskan secara tegas dalam undang-undang yang ada. Beberapa aspek yang relevan dari Asas Legalitas dalam era digital adalah:

1. Penyusunan Undang-Undang yang Spesifik: Diperlukan undang-undang yang mengatur dengan jelas tindak pidana di dunia digital, seperti kejahatan siber, pencurian data, dan penipuan elektronik.
2. Ketidakpastian Hukum: Teknologi yang terus berkembang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah suatu tindakan tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang yang ada.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Dalam menegakkan hukum di era digital, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi untuk penyelidikan dan penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia, seperti privasi dan kebebasan berpendapat.
4. Penegakan Hukum yang Efektif: Asas Legalitas menekankan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat umum.

5. Adaptasi terhadap Perubahan: Undang-undang pidana perlu mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi baru dan tantangan hukum yang muncul di era digital, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan.

2.3. Asas Kesadaran Hukum pada Hukum Pidana di Era Digital

Asas Kesadaran Hukum (*Mens rea*) adalah salah satu asas utama dalam hukum pidana yang menuntut adanya unsur kesengajaan atau kesadaran dari pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam era digital, asas ini menghadapi tantangan baru sehubungan dengan kejahatan yang melibatkan teknologi, seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan data. Berikut beberapa poin penting terkait Asas Kesadaran Hukum dalam konteks hukum pidana di era digital:

1. Kesulitan dalam Membuktikan Kesadaran: Dalam kejahatan digital, seringkali sulit untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar memiliki kesadaran atau niat jahat terhadap perbuatannya. Misalnya, dalam kasus kejahatan siber seperti peretasan atau pencurian data,

pelaku mungkin menggunakan teknik yang sulit dilacak atau menghindari bukti yang memadai.

2. Perluasan Konsep Kesadaran: Definisi kesadaran hukum dapat diperluas untuk mencakup pemahaman dan tanggung jawab atas tindakan digital. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti penyebaran konten ilegal atau serangan terhadap sistem komputer.
3. Implikasi Etika dalam Penggunaan Teknologi: Asas Kesadaran Hukum juga berhubungan dengan etika penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Misalnya, apakah metode penyelidikan yang menggunakan teknologi mematuhi standar etika dan hak asasi manusia yang berlaku?
4. Perlindungan Privasi dan Keamanan Data: Dalam konteks kejahatan digital, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum pidana dapat melindungi privasi individu dan keamanan data mereka, sambil tetap menegakkan prinsip kesadaran hukum terhadap pelanggaran tersebut.

5. Tantangan Penegakan Hukum: Dalam menangani kejahatan digital, aparat penegak hukum perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk mengidentifikasi kesengajaan atau niat jahat di balik tindakan digital.

2.4. Asas Keadilan dan Kemanfaatan pada Hukum Pidana di Era Digital

Asas Keadilan dan Kemanfaatan adalah prinsip yang menekankan bahwa tujuan dari hukuman dalam hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan sosial dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam era digital, asas ini menuntut agar hukum pidana mampu menanggapi perubahan sosial dan teknologi dengan cara yang adil dan memberikan manfaat yang nyata. Berikut adalah beberapa poin penting terkait Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam konteks hukum pidana di era digital:

1. Perlindungan terhadap Korban Kejahatan Digital: Asas ini memastikan bahwa hukum pidana harus mampu melindungi korban dari kejahatan digital, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan siber yang

- dapat merugikan secara finansial atau emosional.
2. Penyesuaian terhadap Perkembangan Teknologi: Hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan perkembangan kejahatan digital baru, seperti penggunaan blockchain dalam kegiatan ilegal atau kejahatan terkait AI (Artificial Intelligence).
 3. Penegakan Hukum yang Efektif dan Efisien: Asas ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menanggapi kejahatan digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, seperti hak asasi manusia, privasi, dan keterbukaan informasi.
 4. Manfaat bagi Masyarakat: Hukuman yang diberikan harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat, baik dalam hal pencegahan kejahatan digital maupun dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi.
 5. Tantangan Etika dalam Penegakan Hukum Digital: Asas ini juga menghadapi tantangan etika dalam penggunaan teknologi untuk penegakan hukum, seperti penggunaan

algoritma untuk analisis data besar (big data) yang mungkin melanggar privasi individu.

2.5. Transformasi Tindak Pidana dalam Era Digital

Transformasi tindak pidana dalam era digital mengacu pada perubahan signifikan dalam jenis, pola, dan skala kejahatan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana kejahatan dilakukan, dideteksi, dan dihukum oleh sistem hukum. Beberapa fenomena penting terkait transformasi tindak pidana dalam era digital meliputi:

1. Kejahatan Siber: Meliputi serangan siber, peretasan (hacking), pencurian data, dan penyebaran malware yang mengancam keamanan sistem komputer dan informasi.
2. Pencurian Identitas: Penggunaan data pribadi untuk tujuan penipuan atau kejahatan lainnya, seringkali melalui teknik phishing atau pengambilan data secara ilegal dari basis data.
3. Penipuan Elektronik: Termasuk penipuan online, penjualan barang palsu atau tidak ada, dan skema investasi ilegal di platform digital.
4. Kejahatan Finansial Digital: Melibatkan penggelapan dana, pencucian uang digital, dan

- kejahatan terkait mata uang kripto (cryptocurrency).
5. Pelecehan dan Eksploitasi Online: Termasuk kejahatan terhadap anak, penyebaran konten ilegal atau merugikan secara moral melalui media digital.
 6. Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta: Penyalinan ilegal konten digital seperti musik, film, dan perangkat lunak tanpa izin pemilik hak cipta.
 7. Kejahatan terhadap Infrastruktur Kritis: Serangan terhadap infrastruktur vital seperti listrik, air, transportasi, dan sistem komunikasi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.
 8. Perdagangan Narkoba Online: Penjualan dan pembelian narkoba melalui dark web atau platform online yang sulit dilacak.

2.6. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi pada Hukum Pidana di Era Digital

Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan isu krusial dalam hukum pidana di era digital, mengingat semakin meluasnya penggunaan teknologi dan peningkatan risiko terhadap kebocoran informasi pribadi. Perlindungan ini mencakup kebijakan hukum

yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang atau dalam konteks kejahatan digital seperti pencurian identitas dan penipuan online. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait perlindungan privasi dan data pribadi dalam hukum pidana di era digital:

1. Undang-Undang Perlindungan Data: Pentingnya regulasi yang jelas dan ketat terkait pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dan individu, serta sanksi hukum bagi pelanggarannya.
2. Penyalahgunaan Data dalam Kejahatan: Tantangan hukum dalam menangani kejahatan yang melibatkan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, seperti identitas palsu untuk tujuan penipuan atau eksploitasi.
3. Privasi Digital dan Kebebasan Berpendapat: Keseimbangan antara perlindungan privasi individu dalam dunia digital dengan kebutuhan untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban publik.
4. Hak Asasi Manusia dan Penggunaan Teknologi: Perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas privasi, dalam konteks

penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum untuk penyelidikan dan penuntutan kejahatan.

5. Regulasi Internasional dan Kerjasama: Perlunya kerjasama internasional dalam mengembangkan standar dan regulasi yang konsisten dalam perlindungan data pribadi di lintas negara.

2.7. Penyelidikan dan Bukti Digital pada Hukum Pidana di Era Digital

Penyelidikan dan pengumpulan bukti digital merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum di era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran sentral dalam banyak tindak pidana. Proses penyelidikan ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan presentasi bukti elektronik yang diperoleh dari perangkat digital, jaringan komputer, dan platform online. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penyelidikan dan bukti digital dalam hukum pidana di era digital:

1. Penggunaan Teknologi Forensik Digital: Penyelidik kini menggunakan teknik forensik digital untuk mengumpulkan bukti dari

perangkat digital, termasuk komputer, ponsel cerdas, dan media penyimpanan lainnya.

2. Identifikasi dan Pelacakan Digital: Teknologi memungkinkan identifikasi dan pelacakan aktivitas online, seperti jejak digital, alamat IP, dan transaksi elektronik yang terkait dengan kejahatan.
3. Bukti Elektronik dalam Persidangan: Bagaimana bukti digital dipresentasikan dan diajukan dalam persidangan, termasuk aturan dan standar untuk validitas dan keabsahan bukti digital.
4. Perlindungan Privasi dalam Pengumpulan Bukti: Tantangan dan pertimbangan etika terkait dengan pengumpulan bukti digital yang memperhatikan privasi individu dan hak asasi manusia.
5. Kolaborasi Internasional dalam Penegakan Hukum: Perlunya kerjasama internasional dalam menyelidiki kejahatan lintas batas yang melibatkan bukti digital, serta harmonisasi hukum pidana terkait di berbagai yurisdiksi.

2.8. Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam era digital saat ini. Teknologi digunakan untuk mendukung berbagai aspek dari penyelidikan, pencegahan, dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi digunakan dalam penegakan hukum:

1. **Teknologi Forensik Digital:** Digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola bukti digital dari perangkat elektronik seperti komputer, ponsel cerdas, dan media penyimpanan lainnya.
2. **Pemantauan dan Analisis Big Data:** Memanfaatkan analisis big data untuk mengidentifikasi pola kejahatan, melakukan prediksi kejahatan, dan mendukung strategi penegakan hukum yang proaktif.
3. **Penggunaan Teknologi AI (Artificial Intelligence):** Menggunakan AI untuk menganalisis data besar, mendeteksi anomali, dan memprediksi potensi kejahatan. AI juga dapat digunakan dalam pengenalan wajah dan analisis teks otomatis.

4. Penggunaan Teknologi Blockchain: Diterapkan dalam transparansi dan keamanan data, serta untuk melacak dan mengamankan bukti digital yang relevan dalam investigasi kriminal.
5. Penggunaan Teknologi IoT (Internet of Things): Memanfaatkan IoT untuk pemantauan dan pengumpulan data dari perangkat terhubung untuk keperluan investigasi dan keamanan.
6. Penggunaan Sosial Media dan Open Source Intelligence (OSINT): Memanfaatkan data yang diperoleh dari platform sosial media dan sumber informasi terbuka lainnya untuk mendukung investigasi dan pemantauan kejahatan.
7. Cybersecurity: Memanfaatkan teknologi untuk melindungi infrastruktur kritikal dari serangan siber dan untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi.

2.9. Kejahatan Siber: Tantangan Global pada Hukum Pidana di Era Digital

Kejahatan siber merupakan tantangan global yang semakin meningkat dalam hukum pidana di era digital. Kejahatan ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan tindakan

ilegal yang dapat mencakup pencurian data, serangan terhadap sistem komputer, penipuan online, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kejahatan siber dalam konteks hukum pidana di era digital:

1. Kompleksitas dan Skala: Kejahatan siber dapat dilakukan dari mana saja di dunia dengan tingkat anonimitas yang tinggi, membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit.
2. Tantangan Identifikasi dan Penyelidikan: Identifikasi pelaku kejahatan siber dan pengumpulan bukti yang memadai sering kali sulit karena sifat digital dan seringkali lintas batas dari kegiatan tersebut.
3. Kerentanan Infrastruktur Kritis: Serangan terhadap infrastruktur kritis seperti sistem keuangan, kesehatan, dan energi dapat memiliki dampak yang merusak secara luas terhadap masyarakat dan ekonomi.
4. Perlindungan Data Pribadi: Kejahatan siber sering kali berhubungan dengan pencurian data pribadi, yang memerlukan perlindungan hukum yang kuat terhadap privasi dan keamanan informasi.

5. Kolaborasi Internasional: Karena sifat lintas batas dari kejahatan siber, kerjasama internasional antara negara-negara dalam penegakan hukum dan pengembangan regulasi menjadi krusial.
6. Penggunaan Teknologi untuk Penanggulangan: Penggunaan teknologi seperti big data analytics, AI (Artificial Intelligence), dan teknik forensik digital menjadi penting dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggapi kejahatan siber.

BAB III

PENGGOLONGAN HUKUM PIDANA

NORMATIF

3.1. Konsep dan Asas-Asas Hukum Pidana Materiel

Konsep dan asas-asas hukum pidana materiel membentuk landasan teoritis dan filosofis dalam penerapan dan pengembangan hukum pidana. Mereka mengatur bagaimana norma-norma pidana dibentuk, diterapkan, dan diinterpretasikan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai konsep dan beberapa asas utama dalam hukum pidana materiel:

1. Konsep Hukum Pidana Materiel: Hukum pidana materiel berkaitan dengan substansi atau materi dari tindak pidana itu sendiri. Ini mencakup semua aspek yang berhubungan dengan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan menurut hukum, termasuk unsur-unsur tindak pidana, subjek dan objek hukum pidana, serta sanksi yang diberlakukan.
2. Asas-asas Hukum Pidana Materiel:
 - Asas Legalitas (Nullum crimen, nulla poena sine lege): Prinsip ini mengharuskan bahwa

tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali jika telah diatur secara tegas oleh undang-undang.

- Asas Proporsionalitas: Sanksi pidana haruslah sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, serta mempertimbangkan berbagai faktor seperti niat pelaku, keadaan korban, dan kerugian yang ditimbulkan.
- Asas Keadilan: Penerapan hukum pidana harus adil dan tidak diskriminatif terhadap pelaku kejahatan, serta mempertimbangkan keadilan dalam distribusi sanksi pidana.
- Asas Kesetaraan di Bawah Hukum: Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka.
- Asas Perlindungan Masyarakat: Tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

3.2. Struktur Tindak Pidana Materiel

Struktur tindak pidana materiel merujuk pada komponen-komponen yang membentuk suatu

perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dalam hukum pidana. Ini meliputi unsur-unsur yang harus ada agar suatu tindak pidana dapat diterapkan secara hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur tindak pidana materiel:

1. Subjek Tindak Pidana: Merujuk pada orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Subjek ini dapat berupa individu atau kelompok yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan.
2. Objek Tindak Pidana: Objek tindak pidana adalah barang atau kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, objek tindak pidana adalah barang yang dicuri.
3. Unsur-unsur Tindak Pidana: Merupakan bagian-bagian yang membentuk suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Unsur-unsur ini dapat berupa unsur objektif (perbuatan yang dilakukan) dan unsur subjektif (niat atau kesengajaan pelaku).
4. Akibat Pidana: Merupakan konsekuensi atau sanksi hukum yang diterapkan terhadap subjek tindak pidana jika terbukti bersalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

3.3. Jenis Tindak Pidana Materiel

Tindak pidana materiel merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana materiel yang umum diatur dalam sistem hukum pidana:

1. Tindak Pidana Melawan Kepentingan Umum: Merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat secara umum atau mengancam keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial. Contohnya termasuk pencurian, penipuan, korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir.
2. Tindak Pidana Melawan Kepentingan Perorangan: Tindak pidana ini merugikan atau mengganggu kepentingan pribadi individu. Contohnya adalah penganiayaan, perampokan, penculikan, dan tindak pidana kekerasan lainnya.
3. Tindak Pidana Terhadap Kehidupan dan Kesehatan: Tindak pidana yang mengancam atau mengakibatkan bahaya terhadap kehidupan dan kesehatan seseorang. Contoh meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan penyerangan.

4. Tindak Pidana Terhadap Kekayaan: Meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan keuangan atau ekonomi.
5. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan dan Martabat: Tindak pidana yang merusak kehormatan atau martabat seseorang, misalnya pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan.
6. Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan: Tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat, seperti pornografi, perzinahan, dan pelecehan seksual.
7. Tindak Pidana Terhadap Kepemilikan dan Perdagangan: Meliputi tindak pidana terkait kepemilikan dan perdagangan yang tidak sah, seperti peredaran narkotika, senjata ilegal, dan barang-barang terlarang lainnya.

3.4. Pengaruh Teknologi dan Globalisasi dalam Hukum Pidana Materiel

Pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap hukum pidana materiel merupakan fenomena yang signifikan dalam perkembangan sistem hukum saat ini. Perubahan teknologi yang pesat dan globalisasi telah membawa dampak yang mendalam terhadap jenis-jenis

kejahatan yang muncul, serta cara penegakan hukum dan penanganannya. Berikut adalah beberapa aspek utama dari pengaruh teknologi dan globalisasi dalam hukum pidana materiel:

1. Perkembangan Kejahatan Teknologi: Teknologi informasi dan internet telah memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana seperti cybercrime, pencurian identitas, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal atau merugikan.
2. Perlindungan Data Pribadi: Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi menjadi isu yang krusial. Hukum pidana materiel harus dapat mengadaptasi perlindungan terhadap privasi dan keamanan dalam konteks teknologi yang terus berkembang.
3. Penyelundupan dan Perdagangan Global: Globalisasi mempermudah pergerakan barang dan orang lintas batas negara, yang juga membawa tantangan baru dalam penanganan kejahatan seperti penyelundupan narkoba, senjata ilegal, dan perdagangan manusia.

4. Pembuktian Elektronik: Perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara pembuktian dalam proses hukum pidana, di mana bukti elektronik dan digital menjadi semakin penting dan memerlukan keahlian khusus untuk analisis dan verifikasi.
5. Hukum Internasional dan Kerjasama Antar-negara: Globalisasi mendorong perlunya kerjasama internasional dalam penegakan hukum, terutama dalam hal pengejaran pelaku kejahatan lintas batas dan harmonisasi hukum pidana materiel antar negara.

3.5. Akibat Pidana dalam Hukum Pidana Materiel

Akibat pidana dalam hukum pidana materiel mengacu pada sanksi atau konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan setelah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Tujuan dari akibat pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban atau masyarakat, serta mempertahankan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari akibat pidana dalam hukum pidana materiel:

1. Jenis-jenis Sanksi Pidana:

- Pidana Masyarakat: Penahanan atau penjara bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara.
 - Pidana Denda: Pembayaran uang sebagai ganti rugi atau sebagai sanksi atas tindak pidana tertentu.
 - Pidana Penyitaan: Pengambilan barang bukti atau harta benda pelaku kejahatan yang terkait dengan tindak pidana.
 - Pidana Pengawasan: Pengawasan terhadap pelaku kejahatan setelah menjalani hukuman, misalnya dengan melibatkan masa percobaan.
2. Tujuan Akibat Pidana:
- Preventif: Mencegah pelaku kejahatan dan orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa di masa depan.
 - Rehabilitatif: Membantu pelaku kejahatan untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.
 - Retributif: Memberikan balasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan.

- Reparatif: Memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban atau masyarakat akibat tindak pidana.
3. Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Akibat Pidana:
- Proses penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menetapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Peran pengadilan dan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pidana serta menetapkan akibat pidana yang sesuai.

3.6. Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana Materiel

Konsep yang menentukan apakah tindakan seseorang dapat dianggap sebagai penyebab dari suatu hasil yang terjadi. Dalam konteks hukum pidana, kausalitas menjadi penting karena untuk menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana, perlu dibuktikan bahwa tindakan tersebut menyebabkan hasil yang melanggar hukum.

Secara umum, terdapat dua teori utama mengenai kausalitas dalam hukum pidana:

1. Teori Sebab dan Akibat (The Theory of Causation): Menyatakan bahwa suatu tindakan

adalah penyebab langsung dari hasil yang melanggar hukum. Terdapat dua elemen utama dalam teori ini:

- Penyebab Faktual (Factual Cause): Tindakan tersebut merupakan kondisi yang secara langsung menyebabkan hasil yang tidak sah atau melanggar hukum.
 - Penyebab Hukum (Legal Cause): Tindakan tersebut secara hukum dapat dianggap sebagai penyebab hasil yang melanggar hukum, walaupun tidak menyebabkan secara langsung.
2. Teori Kausalitas yang Adil (The Theory of Fair Imputation): Fokus pada pertanyaan apakah tindakan pelaku dapat secara adil diatribusikan atau diimputasikan sebagai penyebab hasil yang tidak sah. Ini melibatkan pertimbangan lebih lanjut mengenai adil atau tidaknya menganggap seseorang bertanggung jawab atas hasil tersebut.

Pelaksanaan pidana dan proses peradilan merupakan dua aspek penting dalam sistem hukum yang menjamin penerapan hukuman dan keadilan. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya:

1. Pelaksanaan Pidana: Ini merujuk pada tahap di mana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana benar-benar dilaksanakan. Proses pelaksanaan pidana dapat mencakup berbagai hal, seperti penahanan, penjara, rehabilitasi, atau sanksi lainnya sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.
2. Proses Peradilan: Merupakan proses formal di mana kasus tindak pidana disidangkan di hadapan pengadilan. Proses ini mencakup semua tahapan dari mulai penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan akhir yang diberikan oleh hakim.

3.7. Perlindungan korban dalam Hukum Pidana Materiel

Upaya untuk mengakui hak-hak korban tindak pidana serta memberikan keadilan dan restitusi kepada mereka. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan korban dalam konteks hukum pidana materiel:

1. Pengakuan Hak Korban: Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti akses terhadap informasi mengenai

proses peradilan, hak untuk memberikan keterangan, dan hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi.

2. Kompensasi dan Restitusi: Sistem hukum pidana memberikan upaya untuk mengembalikan korban ke posisi sebelum terjadinya tindak pidana dengan memberikan kompensasi atau restitusi yang sesuai, baik dalam bentuk uang maupun layanan lain yang diperlukan.
3. Perlindungan dari Ancaman atau Intimidasi: Korban juga dilindungi dari ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul selama proses hukum berlangsung, baik itu dari pihak pelaku tindak pidana maupun dari pihak lain yang terlibat.
4. Partisipasi dalam Proses Peradilan: Korban memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, seperti memberikan keterangan, mengajukan bukti, atau mengajukan permohonan terkait keputusan pengadilan.

Pemidanaan dalam konteks Hukum Pidana Materiel mengacu pada proses di mana pengadilan memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap

pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pemidanaan bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Tujuan Rehabilitasi: Mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat.
2. Tujuan Preventif: Mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang dengan menunjukkan konsekuensi dari perilaku kriminal.
3. Tujuan Kepemilikan: Menunjukkan bahwa tindakan kriminal tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab dan menegaskan otoritas hukum.

Namun, terdapat kritik terhadap sistem hukum pidana materiel yang perlu diperhatikan:

1. Kritik terhadap Efektivitas Deterrent: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman tidak selalu efektif dalam mencegah tindak pidana, terutama pada kasus-kasus tertentu.
2. Kritik terhadap Keberhasilan Rehabilitasi: Sistem pemidanaan belum selalu berhasil dalam

mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih positif atau mengurangi tingkat kriminalitas.

3. Kritik terhadap Ketidakadilan Sistem: Ada kekhawatiran bahwa sistem pemidanaan tidak selalu adil dalam memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, terutama dalam konteks perbedaan sosial, ekonomi, dan keadilan rasial.

3.8. Kritik terhadap Hukum Pidana Materiel

Aspek yang menyoroti kelemahan atau masalah dalam sistem hukum pidana yang diterapkan di banyak negara. Berikut adalah beberapa kritik umum terhadap Hukum Pidana Materiel:

1. Fokus pada Pemidanaan daripada Pencegahan: Sistem hukum pidana sering kali lebih menekankan pemidanaan terhadap pelaku daripada upaya pencegahan tindak pidana. Ini dapat menyebabkan kurangnya upaya untuk mengatasi akar penyebab kejahatan.
2. Ketidakpastian dan Penafsiran yang Luas: Hukum pidana sering kali mengandung pasal-pasal yang bersifat ambigu atau penafsiran yang luas, yang dapat mengarah pada ketidakpastian

hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan hukum.

3. Masalah Keadilan Sosial: Hukuman sering kali tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dan adanya ketidakadilan sosial dalam sistem hukum pidana dapat mempengaruhi hasil dari persidangan.
4. Kritik terhadap Deterrensi: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman tidak selalu efektif dalam mencegah tindak pidana, terutama jika faktor-faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi yang sulit atau ketidaksetaraan akses terhadap keadilan berperan dalam menyebabkan tindakan kriminal.
5. Masalah Rehabilitasi: Sistem hukum pidana tidak selalu efektif dalam mendukung rehabilitasi pelaku kejahatan, yang dapat mengarah pada tingkat recidivism yang tinggi.

Reformasi dan perkembangan dalam Hukum Pidana Materiel mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai, tuntutan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan dalam konteks reformasi dan perkembangan

hukum pidana materiel:

1. Penyesuaian terhadap Nilai-Nilai Sosial: Sistem hukum pidana harus mampu menanggapi perubahan dalam nilai-nilai sosial, seperti mengakui hak-hak korban, memperhatikan hak asasi manusia, dan menghindari diskriminasi.
2. Penyederhanaan dan Klarifikasi: Reformasi dapat mencakup upaya untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi hukum pidana, termasuk mengurangi ketidakpastian dan ambigu dalam penafsiran hukum.
3. Pencegahan Lebih dari Pidanaan: Perkembangan hukum pidana dapat memperluas fokus dari pidanaan terhadap upaya pencegahan tindak pidana, seperti dengan meningkatkan program rehabilitasi atandaau pendidikan hukum.
4. Implementasi Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum pidana, misalnya dalam penyelidikan kriminal, manajemen bukti digital, atau pengawasan elektronik terhadap pelaku yang menjalani masa percobaan.

5. Globalisasi dan Harmonisasi: Perkembangan hukum pidana dapat memperhatikan aspek globalisasi, seperti harmonisasi aturan dalam konteks kerjasama internasional untuk mengatasi kejahatan lintas batas.

BAB IV

HUKUM PIDANA POSITIF (MATERIEL)

KUHP

4.1. Asal Usul Pembentukan KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie

KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie adalah kode hukum pidana yang diterapkan di wilayah Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembentukannya dapat ditarik kembali ke pengaruh sistem hukum Belanda yang diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kolonial pada saat itu. Proses pembentukan KUHP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Pengaruh Hukum Kolonial Belanda: KUHP untuk Hindia Belanda didasarkan pada KUHP Belanda yang sudah ada, namun diadaptasi untuk mencerminkan realitas sosial, politik, dan ekonomi di koloni tersebut.
2. Kondisi dan Realitas Kolonial: Pembentukan KUHP ini juga dipengaruhi oleh kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah

kolonial dalam mengelola masyarakat serta menjaga otoritas mereka di wilayah jajahannya.

3. Penyesuaian dengan Budaya Lokal: Meskipun didasarkan pada hukum Belanda, KUHP ini juga mengakomodasi beberapa aspek hukum adat atau lokal untuk mempertahankan stabilitas sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan.

4.2. Perkembangan Awal KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie

Perkembangan awal KUHP (Wetboek van Strafrecht) voor Nederlandsche Indie mencerminkan upaya kolonial Belanda untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang terstruktur dan komprehensif di Hindia Belanda. Kode hukum pidana ini pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari upaya untuk menggantikan hukum pidana yang tersebar dan beragam di wilayah kolonial. KUHP ini didasarkan pada hukum pidana Belanda yang telah ada, namun diadaptasi dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik Hindia Belanda. Perkembangan awal KUHP ini menandai langkah penting dalam pembentukan sistem hukum yang lebih seragam dan modern di wilayah kolonial tersebut,

meskipun implementasinya tidak selalu mulus dan sering kali menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda terhadap hukum pidana yang baru diterapkan tersebut.

1. Drafting dan Pembentukan:

- KUHP untuk Hindia Belanda merupakan hasil dari adaptasi KUHP Belanda yang sudah ada dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan spesifik dalam konteks kolonial Hindia Belanda.
- Proses drafting melibatkan pengkajian terhadap hukum Belanda yang kemudian disesuaikan dengan realitas sosial, budaya, dan politik di koloni tersebut.

2. Adaptasi terhadap Realitas Kolonial:

- Pembentukan KUHP ini tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana dari Belanda, tetapi juga mengintegrasikan aspek-aspek lokal atau hukum adat yang relevan untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan masyarakat setempat terhadap hukum yang diberlakukan.

3. Implementasi Awal dan Evaluasi:

- Setelah disahkan, KUHP diterapkan di Hindia Belanda dengan tujuan untuk menegakkan otoritas hukum kolonial serta memastikan ketertiban dan keadilan di wilayah jajahannya.
- Proses implementasi awal ini juga mengalami evaluasi terus-menerus terhadap keefektifan dan relevansinya dalam menanggapi kejahatan serta memenuhi tuntutan keadilan sosial.

4.3. Implementasi Pertama dan Evaluasi Awal KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie

1. Proses Implementasi Pertama:
 - Setelah disahkan, KUHP mulai diterapkan di Hindia Belanda untuk menegakkan hukum pidana di wilayah jajahannya.
 - Implementasi pertama kali ini melibatkan penerapan aturan-aturan hukum pidana yang baru dalam penanganan kasus-kasus kriminal di berbagai daerah kolonial.
2. Tantangan dalam Implementasi:
 - Proses implementasi tidak jarang menghadapi tantangan, seperti perbedaan pemahaman dan interpretasi hukum antara

otoritas kolonial Belanda dan masyarakat lokal.

- Kondisi sosial dan budaya di Hindia Belanda juga mempengaruhi cara KUHP diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

3. Evaluasi Awal:

- Evaluasi awal dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan KUHP dalam menanggapi kejahatan, menjaga keamanan, serta memenuhi tuntutan keadilan sosial.
- Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai apakah KUHP mampu beradaptasi dengan kondisi dan realitas di Hindia Belanda atau memerlukan revisi dan penyesuaian lebih lanjut.

4.4. Pengaruh Adat dan Kebudayaan Lokal

1. Interaksi dengan Sistem Hukum Adat:

- KUHP untuk Hindia Belanda tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip hukum Belanda, tetapi juga memperhitungkan sistem hukum adat yang sudah ada di masyarakat setempat.
- Pengakuan terhadap hukum adat dimaksudkan untuk mempertahankan

stabilitas sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang diberlakukan.

2. Integrasi Nilai-Nilai Lokal dalam KUHP:

- Beberapa aspek dari hukum adat atau tradisi lokal diintegrasikan ke dalam KUHP untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.
- Ini termasuk pengaturan terkait dengan perkawinan, warisan, atau sengketa kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal.

3. Penyesuaian Terhadap Kondisi Sosial dan Budaya:

- Penyesuaian KUHP dengan adat dan budaya lokal juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara norma hukum yang dibawa oleh kolonial Belanda dan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat pribumi.

4.5. Revisi Pertama dan Perkembangan Awal KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie

1. Proses Revisi Pertama:

- Revisi pertama KUHP dilakukan sebagai respons terhadap tantangan dan kebutuhan yang muncul setelah implementasi awal.
 - Proses revisi melibatkan evaluasi terhadap keefektifan aturan-aturan hukum pidana yang ada dalam menanggapi kejahatan dan memastikan keadilan di wilayah kolonial.
2. Perkembangan Hukum Kolonial:
- Perkembangan hukum kolonial, baik dalam hal perubahan sosial maupun politik di Hindia Belanda, mempengaruhi cara KUHP direvisi dan disesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat.
 - Adanya perubahan dalam kebijakan kolonial atau tuntutan baru dari masyarakat kolonial dapat memicu perubahan dalam KUHP.
3. Tantangan dan Respon Masyarakat:
- Revisi KUHP tidak jarang menghadapi tantangan, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, yang menuntut adanya perubahan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi dalam implementasi awal.

4.6. Proses Pengesahan dan Penerimaan KUHP (Wvs) voor Nederlandsche Indie

1. Penyusunan dan Drafting:
 - Proses awal dimulai dengan penyusunan KUHP, yang didasarkan pada hukum pidana Belanda namun diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi di Hindia Belanda.
 - Drafting dilakukan oleh para ahli hukum kolonial Belanda dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak termasuk masyarakat pribumi dan tokoh lokal.
2. Pengujian dan Konsultasi:
 - Setelah penyusunan, KUHP melewati proses pengujian dan konsultasi di antara pejabat kolonial, ahli hukum, dan pemerintah Hindia Belanda.
 - Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa KUHP mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang diterima dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
3. Pengesahan oleh Otoritas Kolonial:
 - Setelah melewati proses pengujian dan konsultasi, KUHP kemudian diajukan untuk

pengesahan oleh otoritas kolonial Belanda di Hindia Belanda.

- Pengesahan dilakukan melalui proses legislatif atau keputusan administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.

4. Implementasi dan Penerimaan Awal:

- Setelah disahkan, KUHP diterapkan di Hindia Belanda untuk mengatur berbagai aspek kehidupan hukum pidana, termasuk penegakan hukum dan pengadilan.
- Penerimaan awal terhadap KUHP dapat bervariasi tergantung pada respons masyarakat dan efektivitas implementasi dalam menanggapi kejahatan serta memastikan keadilan.

4.7. Implementasi di Berbagai Wilayah Kolonial

1. Adaptasi Terhadap Realitas Lokal:

- Meskipun KUHP merupakan kode hukum pidana yang sama untuk seluruh Hindia Belanda, implementasinya dapat bervariasi di berbagai wilayah kolonial.
- Otoritas kolonial harus mengadaptasi penerapan KUHP dengan

mempertimbangkan perbedaan sosial, budaya, dan politik di setiap wilayah agar sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Penerapan di Kota dan Pedesaan:

- Implementasi KUHP di kota-kota besar seperti Batavia (sekarang Jakarta) mungkin berbeda dengan implementasinya di daerah pedesaan yang lebih terpencil.
- Perbedaan ini dapat mencakup cara penegakan hukum, perlakuan terhadap pelanggaran hukum, serta respons masyarakat terhadap aturan hukum yang diterapkan.

3. Tantangan dan Adaptasi:

- Tantangan utama dalam implementasi KUHP di berbagai wilayah kolonial termasuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat setempat.
- Otoritas kolonial sering kali harus melakukan adaptasi dan penyesuaian dalam praktik hukum untuk memastikan keadilan dan stabilitas di seluruh wilayah Hindia Belanda.

4.8. Tantangan dan Kontroversi dalam Berlakunya KUHP

1. Perbedaan Budaya dan Hukum Adat:
 - Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan hukum adat di antara berbagai kelompok masyarakat di Hindia Belanda. KUHP, yang didasarkan pada hukum pidana Belanda, tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai tradisional lokal.
 - Implementasi KUHP sering kali menimbulkan ketegangan antara hukum formal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dan sistem hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat pribumi.
2. Resistensi dan Penolakan:
 - Sebagian masyarakat, terutama yang lebih terpencil atau yang memiliki sistem hukum adat yang kuat, dapat menolak atau menghindari penerapan KUHP. Ini dapat mengakibatkan tantangan dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.
3. Kontroversi Terhadap Aspek Tertentu:
 - Beberapa aspek tertentu dari KUHP, seperti hukuman mati atau peraturan yang terkait

dengan kebebasan beragama, sering kali menjadi sumber kontroversi di antara masyarakat pribumi dan pemerintah kolonial.

- Kontroversi ini dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas dari implementasi KUHP dalam jangka panjang.

4. Perubahan Sosial dan Politik:

- Dinamika perubahan sosial dan politik di Hindia Belanda juga mempengaruhi berlakunya KUHP. Perubahan ini dapat memicu revisi atau penyesuaian terhadap kode hukum pidana untuk mencerminkan tuntutan baru dari masyarakat atau perubahan kebijakan kolonial.

4.9. Perubahan Sosial dan Politik

1. Dinamika Sosial Masyarakat Kolonial:

- Perubahan dalam struktur sosial masyarakat kolonial Hindia Belanda, termasuk urbanisasi, modernisasi, dan pergeseran demografis, mempengaruhi tuntutan hukum dan keadilan yang dihadapi oleh otoritas kolonial.

- Masyarakat yang semakin terpapar dengan gagasan-gagasan modernisme dan hak-hak individu dapat mempengaruhi cara KUHP diterapkan dan diinterpretasikan.
2. Perkembangan Politik Kolonial:
- Perubahan dalam kebijakan kolonial Belanda, baik dalam hal administrasi, ekonomi, atau politik, dapat memicu revisi atau penyesuaian KUHP.
 - Dinamika politik kolonial, termasuk gerakan nasionalisme dan gerakan anti-kolonial, juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap KUHP dan penegakan hukum di Hindia Belanda.
3. Dampak Terhadap KUHP:
- Perubahan sosial dan politik dapat mempengaruhi implementasi KUHP dalam hal respons terhadap kejahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
 - Tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang semakin diterima secara internasional juga menjadi faktor penting dalam evolusi KUHP di Hindia Belanda.

4.10. Pembaharuan dan Revisi Selama Berlakunya KUHP

1. Dorongan untuk Reformasi:
 - Selama berlakunya, KUHP mengalami beberapa tahap revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Hindia Belanda.
 - Dorongan untuk reformasi sering kali muncul dari hasil evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam menanggapi kejahatan, menjaga keadilan, dan memenuhi tuntutan masyarakat.
2. Perubahan dalam Kejahatan dan Teknologi:
 - Perubahan pola kejahatan, seperti peningkatan kejahatan terorganisir atau kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, mempengaruhi perlunya penyesuaian KUHP.
 - Revisi KUHP juga dilakukan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.
3. Tantangan dalam Implementasi:
 - Proses pembaharuan KUHP sering kali menghadapi tantangan, baik dari kalangan

akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan perubahan yang diusulkan.

- Penyesuaian dengan nilai-nilai budaya lokal dan hukum adat juga menjadi faktor penting dalam proses revisi KUHP.

BAB V

SISTEM BERLAKUNYA KUHP

Pengertian KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

5.1. Sejarah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.

Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad*

67 | Judul Buku Hukum Pidana di Era Digital

Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain

pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.”

Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru.

KUHP Indonesia yang berlaku sejak kemerdekaan pada hakikatnya adalah KUHP Hindia Belanda yang mulai berlaku pada tahun 1918. KUHP mencakup beberapa amandemen yang diumumkan oleh pemerintah revolusioner pada tahun 1946 dan sejak tahun 1958 telah diterapkan secara seragam di seluruh Republik Indonesia.

Hukum pidana adalah salah satu dari tiga sistem hukum yang berlaku di negara ini sejak abad kesembilan belas, dua lainnya adalah sistem hukum komersial yang diturunkan dari Eropa dan hukum perdata berdasarkan hukum adat (adat), yang termasuk hukum Islam (syariah). Hukum pidana adalah satu-satunya dari ketiga sistem ini yang pada dasarnya dikodifikasikan dan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah nasional. Sebelum Januari 1918 Sistem Hukum Pidana Indonesia dibagi menjadi sistem ganda yang memuat dua hukum pidana yang berbeda; satu untuk orang Indonesia asli (dari Januari 1873) dan satu untuk orang Eropa (dari Januari 1867).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan juga dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* tetap berlaku setelah Kemerdekaan sesuai

dengan ketentuan Peralihan Pasal Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa, semua peraturan yang berlaku pada saat Kemerdekaan dinyatakan tetap berlaku kecuali atau sampai waktunya diganti dengan cara yang ditentukan oleh Konstitusi; yaitu, Statuta (Pasal I Ketentuan Peralihan). Rupanya ketentuan peralihan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam masa peralihan antara kemerdekaan awal dari Belanda dan kemerdekaan penuh lembaga-lembaga dan sistem hukum Indonesia.

KUHP mengkualifikasikan dua jenis perilaku kriminal; pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dapat digambarkan sebagai kejahatan ringan di mana hukuman pidana yang berlaku adalah denda. Contoh dari jenis perilaku kriminal ini adalah pengemudi yang tidak memiliki SIM ketika mengemudikan mobil atau mengendarai sepeda di malam hari tanpa lampu. Sebaliknya kejahatan didefinisikan sebagai kejahatan berat atau perilaku kriminal serius seperti pembunuhan, pelecehan, pencurian, dan perampokan, di antara banyak lainnya. Kejahatan dapat dibedakan lagi menjadi.

Kejahatan atau Tindak Pidana yang dilakukan terhadap pemerintah dan lembaga pemerintah termasuk kejahatan dan kejahatan seperti

pembangkangan; subversi; kecaman terhadap Presiden atau penodaan terhadap lambang negara (bendera negara); tunggakan pajak, atau kejahatan yang dilakukan terhadap pejabat pemerintah saat mereka sedang bertugas.

Kejahatan atau Kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan ini termasuk kejahatan terhadap hak untuk hidup seperti pembunuhan; melecehkan; kejahatan terhadap hak kebebasan; penculikan; kejahatan terhadap martabat manusia; kejahatan terhadap harta benda.

Pembahasan tentang sistem hukum pidana Indonesia ini akan mengupas tentang asas-asas dan teori-teori sistem tersebut. Asas pertama adalah asas legalitas atau keabsahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1) KUHP atau KUHP. Asas ini memungkinkan sekurang-kurangnya tiga kemungkinan akibat yang terjadi, yaitu: suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika pada saat dilakukannya perbuatan itu bukan merupakan kejahatan - *nulla poena sine lege* nula poena sine crimene nullum crimen sine poena legali; hukum pidana dan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut ada pengecualian jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan dalam masa transisi antara undang-undang di mana undang-undang

atau undang-undang yang paling menguntungkan untuk kepentingan terdakwa harus diterapkan oleh karena itu jika undang-undang sebelumnya lebih menguntungkan maka itu akan diterapkan terlepas dari prinsip non-retroaktivitas; dan, analogi dan interpretasi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.

Untuk menentukan keabsahan KUHP dan penerapannya selanjutnya terhadap suatu dugaan delik atau kejahatan, ada empat asas yang diterapkan; yaitu, Asas Teritorial, Asas Kebangsaan Aktif, Asas Kebangsaan Pasif, dan Asas Universalitas. Asas Teritorial menetapkan bahwa KUHP dapat diterapkan jika tempat kejahatan berada di wilayah Indonesia terlepas dari kewarganegaraan terdakwa. Asas Kewarganegaraan Aktif menetapkan bahwa KUHP dapat diterapkan jika terdakwa berkewarganegaraan Indonesia. Asas Kewarganegaraan Pasif menyatakan bahwa KUHP dapat diterapkan jika ada kepentingan hukum Indonesia yang dilanggar. Terakhir, Asas Universalitas menyatakan bahwa KUHP dapat diterapkan jika ada kepentingan hukum seluruh umat manusia yang dilanggar.

Teori kausalitas hanya bergantung pada adanya kondisi kausal antara efek kejahatan dan tindakan. Teori ini dapat diterapkan pada delik material

(kejahatan) karena kejahatan jenis ini menentukan akibat dari kejahatan tersebut. Ini juga dapat diterapkan pada kejahatan yang memenuhi syarat (door het gevolg gequalificeerde delicten).

Teori *Conditio Sine Qua Non* dapat dipisahkan dari Von Bury, seorang ahli hukum yang teorinya diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia, bahwa setiap perbuatan atau sebab tidak dapat diabaikan untuk menentukan akibat selanjutnya.

KUHP terdiri dari tiga bab. Bab I mendefinisikan syarat dan prosedur yang harus diikuti dalam kasus pidana dan menentukan keadaan yang meringankan yang dapat mempengaruhi beratnya hukuman. Bab II dan III, masing-masing, mendefinisikan kategori kejahatan dan pelanggaran ringan dan menentukan hukuman untuk setiap jenis pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ringan umumnya sesuai dengan perbedaan yang sama yang dipertahankan di negara-negara Barat. Sebagaimana disebutkan di atas, beberapa undang-undang lain yang mengatur tindak pidana juga berlaku, yang paling signifikan adalah undang-undang tentang pelanggaran ekonomi, kegiatan subversif, dan korupsi.

Pada tahun 2004, hukuman yang tersedia untuk pelanggaran serius termasuk kematian, penjara seumur

hidup, penahanan lokal, dan denda. Penyitaan total properti tidak diizinkan. Hukuman untuk kejahatan ringan dan pelanggaran termasuk perampasan hak-hak tertentu, perampasan properti pribadi, dan publikasi hukuman pengadilan. Hukuman yang tercantum dalam kode adalah maksimum yang diperbolehkan; oleh karena itu hakim mempertahankan beberapa kewenangan diskresi untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Kampanye publik untuk penghapusan hukuman mati diluncurkan pada tahun 1980 setelah eksekusi dua orang yang dihukum karena pembunuhan. Namun, hukuman mati tetap berlaku dan tampaknya kampanye publik ini hanya membuat sedikit kemajuan dalam penghapusan jenis hukuman ini. Namun demikian, meskipun hukuman mati tersedia bagi para hakim, Indonesia memiliki proporsi terpidana mati yang sangat kecil. Mayoritas terpidana mati adalah terpidana kasus narkoba. Setelah lama hiatus dalam eksekusi, Indonesia baru-baru ini memulai kembali proses eksekusi.

Keluhan yang tersebar luas mengenai KUHP dan persepsi bahwa itu tidak mencerminkan masyarakat Indonesia atau kriminalitas modern karena merupakan peninggalan kuno Kolonialisme Belanda telah berkembang selama beberapa tahun. Namun, komite

yang dibentuk pada awal 1980-an untuk merombak KUHP untuk meindonesiakan dan memodernisasinya sebagian besar tidak berhasil dalam upayanya untuk melakukannya. Namun demikian, rancangan KUHP baru-baru ini diperkirakan akan mencapai lantai parlemen untuk diperdebatkan pada sesi parlemen 2004-2009.

Di bawah hukum Indonesia, kategori kejahatan tertentu dapat ditangani di bawah undang-undang yang dirancang secara sengaja di luar hukum pidana]. . Pelanggaran seperti penyuapan, penilaian "pungutan" ilegal, dan pengalihan dana publik untuk penggunaan pribadi oleh tokoh bisnis atau pejabat membentuk kelas kejahatan khusus yang biasanya ditangani di bawah undang-undang 1955 tentang Kejahatan Ekonomi (undang-undang tidak lagi berlaku) dan UU Tipikor tahun 1971 yang telah direvisi menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang juga telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran politik dan tindakan yang oleh pihak berwenang Indonesia dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional biasanya dituntut berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1963

tentang Penghapusan Kegiatan Subversif (UU Subversif). Keputusan ini diundangkan sebagai Undang-undang pada tahun 1969 dan untuk semua tujuan intensif tetap berlaku sampai hari ini. Undang-undang memberikan kekuasaan yang luas kepada otoritas pemerintah terkait dalam menangani hampir semua tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Undang-undang mengizinkan hukuman mati maksimum untuk dikenakan pada individu yang dihukum berdasarkan ketentuannya.

5.2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pada masa Orde Baru salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi para aktivis HAM adalah perlindungan HAM adalah suatu sistem yang memberikan sedikit atau bahkan tidak ada perlindungan hukum terhadap HAM. Sampai saat ini sumber kewenangan hukum dalam hukum Indonesia untuk perlindungan dan pemeliharaan hak asasi manusia masih belum pasti dan tidak dirumuskan secara kohesif. Hal ini sebagian akibat warisan sejarah Belanda dan sebagian lagi akibat pembiaran Negara Orde Baru. Sejarah Negara Indonesia modern menunjukkan resistensi yang cukup besar terhadap

penyerapan gagasan negara hukum, baik sebagai asas konstitusional pendiri maupun sebagai landasan untuk membangun infrastruktur hukum yang berfungsi. Banyak hak sipil dan politik dasar bertumpu pada konsep aturan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan gagasan persamaan di depan hukum dan hak atas pengadilan yang adil. Namun demikian, iklim reformasi politik di Indonesia saat ini menawarkan peluang yang cukup besar untuk reformasi dan pembentukan sistem hukum berdasarkan aturan hukum. Memahami mengapa sistem hukum Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita negara hukum memerlukan tinjauan sejarah perkembangan sistem hukum seperti yang ada saat ini. Menyusul pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998, pemerintahan Habibie tampak mengambil sikap yang lebih kondusif terhadap reformasi dan perlindungan hukum hak asasi manusia. Setelah menjabat, pemerintahan Habibie segera mengumumkan akan melakukan program reformasi hak asasi manusia, reformasi pemilu termasuk memajukan MPR/DPR dan pemilihan Presiden, serta reformasi aparatur negara. Memang, pemerintahan Habibie tetap didominasi oleh sekutu Soeharto yang baru saja mengundurkan diri, tetapi opini publik yang ada, yang diungkapkan dalam

kerusuhan sosial, membutuhkan setidaknya reformasi sederhana. Pemerintahan Habibie mulai menandatangani dan atau meratifikasi sejumlah Konvensi Internasional (lihat di bawah), dan mencabut beberapa undang-undang yang lebih berlebihan di era Soeharto (contohnya termasuk undang-undang tentang Pers, demonstrasi publik, dan kegiatan subversif). Sementara langkah-langkah tersebut tidak merata, dan sering kali memasukkan upaya untuk melestarikan undang-undang yang membatasi dengan memindahkannya ke instrumen legislatif lainnya, pola keseluruhan reformasi mendukung lingkungan politik yang lebih terbuka dan demokratis.

Selain upaya yang sedang berlangsung untuk mendirikan pengadilan hak asasi manusia permanen dalam struktur pengadilan yang ada, sejumlah pengadilan ad hoc penting telah dibentuk untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Meskipun umumnya dipandang sebagai langkah maju dalam upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, pengadilan ad hoc ini juga mendapat kecaman keras.

Komnas HAM sebagai penyidik independen

nasional pelanggaran hak asasi manusia telah diperkuat setelah pengunduran diri Soeharto. Pada bulan September 1999 pemerintah Habibie memperkenalkan, dan DPR menyetujui, undang-undang yang meningkatkan jumlah anggota yang duduk di komisi dan memberikan kerangka kerja yang lebih aman secara legislatif di mana ia bekerja; yakni, pencabutan Perpres yang semula membentuk komisi dan menggantinya dengan Peraturan. Dengan demikian, Komnas HAM sebenarnya diberikan tingkat otonomi dan independensi yang lebih besar dari campur tangan eksekutif daripada yang telah dinikmati sebelumnya. Sehubungan dengan kerja sehari-hari Komnas HAM, undang-undang Habibie juga memberikan wewenang panggilan pengadilan kepada komisi untuk pertama kalinya, sehingga meningkatkan efektivitasnya sebagai badan investigasi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Komnas HAM juga diberi wewenang untuk segera meminta klarifikasi dari Kejaksaan Agung sehubungan dengan kemajuan penuntutan hak asasi manusia. Tambahan kekuasaan yang penting ini memberikan tingkat akuntabilitas dalam penuntutan kasus-kasus HAM oleh Kejaksaan Agung, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dan kejaksaan terhadap kasus-kasus

HAM di masa yang akan datang.

5.3. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)

Dalam upaya untuk menegakkan hak asasi manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan khususnya peradilan pidana, KUHP Indonesia yang baru memberi tersangka dan terdakwa banyak hak untuk memastikan beberapa perlindungan dasar hak asasi mereka. Sayangnya, tampaknya undang-undang baru itu justru lupa untuk melindungi hak-hak para korban dan saksi dari dan atas kejahatan yang sangat penting dalam mendapatkan hukuman yang diinginkan. Menanggapi peningkatan pesat kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, sekelompok feminis Indonesia terkemuka mendirikan sebuah organisasi untuk mengadvokasi hak-hak dan perlindungan ini. Oleh karena itu, dibentuklah Komnas Perempuan. Tujuan utama komisi nasional adalah untuk mengadvokasi perubahan sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan bahwa perlindungan ini dijamin. Salah satu perubahan paling menonjol yang terjadi sebagai hasil dari advokasi ini adalah pemahaman yang lebih besar

tentang kekerasan dalam rumah tangga dan apresiasi bahwa kekerasan jangka panjang dapat mengarah pada pembunuhan. KUHP Indonesia sekarang mengakui pembelaan diri sebagai pembelaan yang sah bagi perempuan yang telah menjadi korban kekerasan jangka panjang di tangan suaminya. Hal ini paling sering disebut sebagai 'sindrom wanita babak belur' kemampuan untuk membuktikan pembelaan ini adalah fakta namun jika terbukti demikian maka terdakwa berhak untuk mengaku tidak bersalah dan di mana fakta mendukung putusan bebas (Putusan Bebas) .

BAB VI

SISTEMATIKA PEMIDANAAN, KUHP

BAGIAN DARI SISTEM PEMIDANAAN

6.1. Sistem Pidana dan Sanksi Hukuman

Sistem pidana terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk klasifikasi kejahatan berdasarkan tingkat keparahannya, proses penegakan hukum, dan jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan. Pertama, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi berbagai kategori seperti pelanggaran, pelanggaran berat, atau kejahatan. Klasifikasi ini mempengaruhi sanksi hukuman yang mungkin diberikan, yang mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi alternatif seperti kerja sosial atau rehabilitasi. Tujuan utama dari sanksi hukuman adalah untuk menegakkan keadilan, memulihkan korban, dan mengubah perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakan kriminalnya. Evaluasi terhadap sistem ini sering kali mencakup penilaian terhadap efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan ini, serta penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menjatuhkan sanksi.

Pengklasifikasian kejahatan biasanya dilakukan

berdasarkan beberapa kriteria utama:

1. Tingkat Keparahan Tindakan: Kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekerasan atau tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Misalnya, kejahatan fisik seperti pembunuhan atau kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai kejahatan berat.
2. Kerugian atau Dampak Sosial: Pengklasifikasian juga mempertimbangkan kerugian materiil atau dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Contohnya, kejahatan ekonomi seperti penipuan besar-besaran atau korupsi dapat dianggap berat karena potensi kerugian yang besar bagi masyarakat atau perekonomian.
3. Keadaan Subjektif Pelaku: Faktor-faktor seperti kesengajaan, motif, atau keadaan psikologis pelaku juga dapat mempengaruhi klasifikasi kejahatan. Misalnya, kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa alasan yang bisa dibenarkan biasanya dianggap lebih serius daripada kejahatan yang dilakukan dalam kondisi tekanan atau kelalaian.

6.2. Pasal Umum tentang Pidana

1. Prinsip-prinsip Pidana: Pasal-pasal umum ini sering kali mencakup prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana.
2. Jenis-jenis Hukuman: Pasal-pasal ini mengatur berbagai jenis hukuman yang dapat diberikan, seperti hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau sanksi alternatif lainnya, serta mekanisme penentuan durasi dan intensitas hukuman tersebut.
3. Faktor-faktor Pertimbangan: Termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menetapkan hukuman, seperti keparahan kejahatan, rekam jejak pelaku, keadaan pribadi pelaku, serta dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan.
4. Rehabilitasi dan Pemulihan: Pasal-pasal ini juga dapat mencakup prinsip-prinsip rehabilitasi dan pemulihan, yang menggarisbawahi pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka

dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

6.3. Pidana bagi Orang Pribadi dan Badan Hukum

1. Pidana bagi Orang Pribadi:
 - Orang pribadi yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi hukuman berupa hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau sanksi lainnya, tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukan dan pertimbangan lainnya seperti faktor subjektif dan objektif.
 - Prinsip-prinsip pidana bagi individu sering kali mencakup aspek-aspek seperti keadilan, rehabilitasi, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
2. Pidana bagi Badan Hukum:
 - Badan hukum atau korporasi yang melakukan tindak pidana juga dapat dikenai sanksi hukuman berupa denda atau sanksi lainnya, yang bertujuan untuk menghukum pelanggaran hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.

- Sistem pemidanaan untuk badan hukum sering kali berbeda dengan individu, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan, rehabilitasi organisasi, dan pencegahan kejahatan korporasi di masa depan.

6.4. Pemidanaan dalam Kasus Kejahatan Individu

Pemidanaan dalam kasus kejahatan individu mengacu pada proses hukum yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh orang per orang. Berikut adalah beberapa poin penting:

1. Sanksi untuk Kejahatan Individu: Individu yang terbukti melakukan kejahatan dapat dikenai sanksi seperti hukuman penjara, denda, kerja sosial, atau sanksi lainnya sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.
2. Prinsip-prinsip Pemidanaan: Pemidanaan individu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tujuan-tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.
3. Proses Pengadilan: Individu yang dituduh melakukan kejahatan memiliki hak untuk mendapat persidangan yang adil dan diadili

oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6.5. Pemidanaan dalam Kasus Kejahatan Korporasi

Pemidanaan dalam kasus kejahatan korporasi melibatkan proses hukum yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Berikut adalah beberapa poin penting:

1. **Tanggung Jawab Korporasi:** Badan hukum atau korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilannya, tergantung pada kebijakan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi.
2. **Sanksi untuk Kejahatan Korporasi:** Sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan korporasi dapat berupa denda besar, pencabutan lisensi, pembubaran perusahaan, atau sanksi administratif lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada perusahaan dan mencegah kejahatan yang serupa di masa depan.
3. **Pertimbangan Khusus:** Pemidanaan korporasi sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan perusahaan, budaya

perusahaan, dan tingkat keterlibatan manajemen dalam kejahatan yang dilakukan.

6.6. Kebijakan Penahanan dan Pengawasan Tahanan

Kebijakan penahanan dan pengawasan tahanan merujuk pada aturan dan prosedur yang mengatur penahanan sementara dan pengawasan terhadap tahanan dalam sistem hukum pidana. Ini termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan tahanan, hak-hak mereka, serta menjaga ketertiban di dalam lembaga penahanan

1. Penahanan Sementara: Kebijakan ini mengatur penahanan sementara terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan sebelum mereka diadili. Penahanan ini biasanya dilakukan untuk mencegah pelarian atau penghilangan bukti, dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
2. Hak-hak Tahanan: Kebijakan ini mencakup hak-hak dasar yang harus diberikan kepada tahanan, seperti hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan akses ke perwakilan hukum,

kesehatan yang layak, serta pengakuan atas privasi mereka.

3. Pengawasan dan Perlindungan: Sistem pengawasan dirancang untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan standar hukum internasional. Ini melibatkan pengawasan oleh pihak berwenang, termasuk ombudsman atau lembaga independen lainnya, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia.
4. Pencegahan Penyalahgunaan: Langkah-langkah pencegahan juga mencakup pelatihan untuk petugas penjara dalam menangani tahanan secara profesional dan menghindari situasi yang dapat memicu kekerasan atau konflik di dalam lembaga penahanan.

6.7. Pengaturan tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk mekanisme dalam hukum pidana yang memungkinkan seorang narapidana untuk dibebaskan dari penjara sebelum masa hukumannya berakhir, dengan syarat bahwa narapidana tersebut memenuhi persyaratan tertentu dan bersedia untuk dipantau

secara ketat oleh pihak berwenang selama masa pembebasan.

1. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat: Narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan oleh hukum pidana, seperti telah menjalani sebagian masa hukuman, memiliki perilaku yang baik di dalam penjara, menunjukkan kesediaan untuk menjalani rehabilitasi atau program yang diperlukan, serta tidak dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat jika dibebaskan.
2. Pantauan dan Pengawasan: Narapidana yang dibebaskan bersyarat akan dipantau secara ketat oleh lembaga pemasyarakatan atau otoritas yang berwenang. Mereka harus mematuhi aturan yang ditetapkan, seperti melaporkan secara teratur kepada petugas pembebasan bersyarat, tidak melanggar hukum, dan mengikuti program rehabilitasi atau perawatan yang telah ditetapkan.
3. Konsekuensi Pelanggaran: Jika narapidana melanggar syarat-syarat pembebasan bersyarat, mereka dapat ditarik kembali ke dalam penjara untuk menjalani sisa masa hukuman yang

belum dipenuhi atau sanksi lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

4. Tujuan dan Manfaat: Pembebasan bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang terkontrol dan memberikan dukungan bagi proses rehabilitasi mereka, sambil tetap menjaga keamanan masyarakat.

6.8. Pengampunan dalam Sistem Pemidanaan

Pengampunan adalah tindakan dari pihak berwenang untuk memberikan pengurangan atau penghapusan hukuman kepada seorang narapidana. Beberapa poin penting dalam pengampunan meliputi:

1. Tujuan Pengampunan: Pengampunan sering kali diberikan untuk memperlihatkan belas kasihan, mengurangi beban populasi penjara yang berlebihan, memberikan kesempatan kedua kepada narapidana yang sudah menunjukkan perubahan perilaku, atau menghormati hari besar atau peristiwa khusus.
2. Proses Pengampunan: Prosedur untuk memberikan pengampunan bervariasi di setiap yurisdiksi, tetapi biasanya melibatkan

pertimbangan dari komisi pengampunan atau keputusan langsung dari kepala negara atau pemerintah setempat.

3. Efek Pengampunan: Pengampunan dapat berdampak pada status hukum seorang narapidana, seperti mengurangi atau menghapus sisa masa hukumannya, mengembalikan hak-hak sipil yang hilang, atau menghapus catatan pidana dalam sebagian kasus.

6.9. Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan

Rehabilitasi merupakan proses untuk membantu narapidana untuk mengubah perilaku mereka, mengatasi masalah yang mendasari kejahatan, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif. Beberapa aspek rehabilitasi meliputi:

1. Program Rehabilitasi: Program ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, terapi psikologis, konseling, dan bimbingan untuk membantu narapidana mengatasi masalah seperti penyalahgunaan zat, kemiskinan, atau masalah mental yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal mereka.

2. Tujuan Rehabilitasi: Rehabilitasi bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat dengan memperbaiki perilaku narapidana, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial, dan memberikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman selesai.
3. Evaluasi dan Pemantauan: Keberhasilan program rehabilitasi sering kali dinilai melalui evaluasi yang berkala, sementara pemantauan setelah pembebasan bersyarat membantu memastikan bahwa narapidana terus mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

6.10. Alternatif Pidanaan: Pekerja Sosial, Rehabilitasi, dan Program Pengalihan

Alternatif pidanaan seperti pekerja sosial, rehabilitasi, dan program pengalihan menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penanganan pelaku kejahatan daripada pidanaan konvensional berupa penjara atau denda.

1. Pekerja Sosial:
 - Pekerja sosial dalam konteks pidanaan bertanggung jawab untuk membantu narapidana mengatasi masalah sosial,

ekonomi, atau psikologis yang mungkin menjadi pemicu perilaku kriminal mereka.

- Tugas pekerja sosial meliputi penyusunan rencana reintegrasi sosial, membantu narapidana untuk memperoleh pekerjaan atau pendidikan, serta memberikan dukungan emosional dan praktis selama dan setelah masa hukumannya.

2. Rehabilitasi:

- Program rehabilitasi bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana dengan memperbaiki keterampilan sosial, memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, serta memberikan layanan terapi untuk mengatasi masalah seperti kecanduan atau masalah kesehatan mental.
- Rehabilitasi berfokus pada pemulihan narapidana secara menyeluruh agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan tidak lagi terlibat dalam kejahatan.

3. Program Pengalihan:

- Program pengalihan mencoba untuk mengalihkan narapidana dari sistem

pidana konvensional ke program alternatif yang lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi.

- Contoh program pengalihan termasuk pengadilan pemuda, program pengadilan narkoba, atau program pengadilan kesehatan mental, yang menawarkan penanganan khusus sesuai dengan kebutuhan narapidana.

BAB VII

SYARAT PEMIDANAAN

7.1. Syarat Objektif

Syarat objektif dalam konteks hukum pidana adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini mencakup tindakan (*actus reus*), akibat yang ditimbulkan, dan hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat tersebut.

Unsur-Unsur Syarat Objektif

1. Actus Reus (Perbuatan)
 - Perbuatan fisik atau tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini dapat berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) atau pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).
 - Contoh: Menusuk seseorang dengan pisau (tindakan aktif) atau tidak memberikan makanan kepada anak yang berada dalam perawatan (tindakan pasif).
2. Akibat

- Hasil atau dampak yang diakibatkan oleh tindakan pelaku. Akibat ini harus merupakan akibat yang dilarang atau dicakup oleh undang-undang pidana.
 - Contoh: Kematian korban dalam kasus pembunuhan, atau kerugian finansial dalam kasus penipuan.
3. Hubungan Kausalitas
- Hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Kausalitas ini menunjukkan bahwa akibat tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan pelaku.
 - Contoh: Dalam kasus pembunuhan, harus ada bukti bahwa kematian korban disebabkan langsung oleh tindakan pelaku, misalnya luka yang diakibatkan oleh tindakan pelaku.
4. Keadaan atau Sifat Melawan Hukum
- Tindakan yang dilakukan harus merupakan perbuatan yang melawan hukum, artinya bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku.
 - Contoh: Mencuri barang milik orang lain tanpa izin adalah tindakan melawan hukum

karena bertentangan dengan undang-undang yang melindungi hak milik.

7.2. Ketepatan dalam Menjelaskan Syarat Objektif

Ketepatan dalam menjelaskan syarat objektif penting untuk memastikan bahwa semua unsur tindak pidana terpenuhi sebelum seseorang dapat dipidana. Berikut adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan:

1. Penjelasan yang Jelas dan Detail
 - Setiap unsur objektif harus dijelaskan dengan jelas dan rinci agar tidak ada keraguan mengenai apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak.
 - Contoh: Menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, bagaimana tindakan tersebut dilakukan, akibat yang ditimbulkan, dan bagaimana tindakan tersebut melawan hukum.
2. Penggunaan Bukti yang Mendukung
 - Bukti yang mendukung harus disajikan untuk menunjukkan bahwa setiap unsur objektif benar-benar terjadi.
 - Contoh: Bukti fisik, saksi, rekaman video, atau dokumen yang menunjukkan hubungan

kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

3. Penerapan Konsep Kausalitas

- Harus ada penjelasan yang baik tentang bagaimana tindakan pelaku menyebabkan akibat tertentu, menggunakan konsep kausalitas yang diakui dalam hukum.
- Contoh: Menggunakan tes "but for" atau proximate cause untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan akibat.

4. Pemahaman Konteks Hukum

- Penjelasan harus menunjukkan pemahaman yang baik tentang konteks hukum yang berlaku, termasuk undang-undang yang relevan dan putusan pengadilan yang terkait.
- Contoh: Mengutip pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lainnya yang relevan dengan kasus yang dibahas.

7.3. Syarat subjektif

Syarat subjektif dalam hukum pidana mengacu pada unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan batin atau kesalahan pelaku saat melakukan perbuatan

pidana. Kesalahan pidana (mens rea) mencakup niat, pengetahuan, atau sikap mental pelaku terhadap tindakan dan akibatnya.

Unsur-Unsur Syarat Subjektif

1. Mens Rea (Kesalahan)

- Intention (Dolus): Kesengajaan atau niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana.
 - Contoh: Seseorang yang merencanakan dan melaksanakan pembunuhan.
- Negligence (Culpa): Kelalaian atau kecerobohan yang menyebabkan terjadinya perbuatan pidana.
 - Contoh: Seseorang yang mengemudi secara ceroboh sehingga menyebabkan kecelakaan.

2. Motif

- Alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun motif tidak selalu mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, motif dapat membantu memahami latar belakang dan konteks perbuatan.
 - Contoh: Motif ekonomi dalam kasus pencurian.

3. Keadaan Psikis

- Keadaan batin atau kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan pidana.
 - Contoh: Gangguan jiwa yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana (ontorekeningsvatbaarheid).

Ketepatan dalam Menjelaskan Syarat Subjektif

Ketepatan dalam menjelaskan syarat subjektif sangat penting untuk memastikan bahwa kesalahan pelaku dapat dibuktikan dengan jelas. Berikut adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan:

1. Penjelasan yang Jelas dan Terperinci

- Setiap unsur subjektif harus dijelaskan dengan jelas dan terperinci untuk menunjukkan adanya kesalahan pada pelaku.
- Contoh: Menjelaskan niat jahat pelaku, bagaimana niat tersebut diwujudkan dalam tindakan, dan dampaknya.

2. Penggunaan Bukti yang Mendukung

- Bukti yang mendukung harus disajikan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesalahan yang dituduhkan.

- Contoh: Kesaksian, rekaman, dokumen, atau bukti lain yang menunjukkan niat atau kelalaian pelaku.
3. Analisis Psikologis dan Forensik
- Dalam beberapa kasus, analisis psikologis atau forensik mungkin diperlukan untuk menilai keadaan batin atau kesehatan mental pelaku.
 - Contoh: Evaluasi psikologis yang menunjukkan adanya gangguan jiwa pada pelaku.
4. Konteks Hukum yang Relevan
- Penjelasan harus menunjukkan pemahaman yang baik tentang konteks hukum yang relevan, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan terkait.
 - Contoh: Mengutip pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lainnya yang relevan dengan kasus yang dibahas.

Contoh Penerapan Syarat Subjektif

1. Pembunuhan Berencana
- Dalam kasus pembunuhan berencana, niat jahat (*dolus*) harus dibuktikan. Penuntut harus menunjukkan bahwa pelaku

merencanakan pembunuhan dengan sengaja dan dengan niat jahat.

2. Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas

- Dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, penuntut harus menunjukkan bahwa pelaku bertindak ceroboh atau lalai, misalnya mengemudi dengan kecepatan tinggi di daerah berbahaya.

3. Penipuan

- Dalam kasus penipuan, harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk menipu korban dan menyebabkan kerugian finansial.

7.4. Tujuan Pidana

Dalam sistem hukum pidana, tujuan dari ppidanaan adalah memberikan reaksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Tujuan ppidanaan dapat dilihat dari berbagai perspektif yang mencakup:

1. Pembalasan (Retribusi)

- Prinsip dasar pembalasan adalah bahwa pelaku kejahatan harus menderita karena telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Ide ini didasarkan pada konsep

keadilan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum harus diikuti dengan hukuman yang setimpal.

- Contoh: Seorang pembunuh dihukum penjara seumur hidup untuk membalas nyawa yang telah diambilnya.

2. Pencegahan (Deterrence)

- Tujuan ini berfokus pada mencegah kejahatan baik melalui pencegahan umum (general deterrence) maupun pencegahan khusus (specific deterrence). Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan dengan menunjukkan konsekuensi negatif dari tindakan kriminal. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku individu mengulangi kejahatannya.
- Contoh: Hukuman berat untuk kasus korupsi diharapkan mencegah orang lain dari melakukan kejahatan serupa.

3. Rehabilitasi (Rehabilitation)

- Tujuan ini menitikberatkan pada pemulihan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Fokus rehabilitasi adalah mengubah perilaku

- pelaku melalui berbagai program pembinaan, pendidikan, dan terapi.
- Contoh: Program rehabilitasi narkoba bagi pengguna narkoba yang tertangkap.
4. Penanggulangan Kejahatan (Incapacitation)
- Tujuan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan dengan cara memisahkan pelaku dari masyarakat sehingga tidak dapat melakukan kejahatan lagi.
 - Contoh: Penahanan penjahat berbahaya dalam penjara untuk jangka waktu yang lama.
5. Pemulihan (Restorative Justice)
- Fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini melibatkan pelaku dalam proses memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan dan berkontribusi pada pemulihan korban.
 - Contoh: Pelaku pencurian melakukan pekerjaan sosial dan memberikan ganti rugi kepada korban.

Penjelasan Lebih Lanjut

1. Pembalasan (Retribusi)

- Pembalasan sebagai tujuan pidana didasarkan pada prinsip keadilan retributif, yaitu bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Pandangan ini sering kali dikaitkan dengan adagium "an eye for an eye".
- Contoh literatur: Teori retribusi dalam hukum pidana dijelaskan secara mendalam oleh Jeremy Bentham dalam karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

2. Pencegahan (Deterrence)

- Pencegahan umum dan khusus adalah dua bentuk dari tujuan ini. Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kejahatan tidak akan diterima dan akan dihukum. Pencegahan khusus bertujuan untuk menghukum pelaku individu agar tidak mengulangi perbuatannya.
- Contoh literatur: Konsep pencegahan dapat ditemukan dalam karya-karya Cesare

Beccaria, terutama dalam bukunya *On Crimes and Punishments*.

3. Rehabilitasi (Rehabilitation)

- Rehabilitasi berfokus pada perubahan perilaku dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Tujuan ini memandang bahwa pelaku dapat berubah dan menjadi individu yang lebih baik melalui intervensi yang tepat.
- Contoh literatur: Program rehabilitasi diuraikan dalam berbagai studi penjara dan lembaga pemasyarakatan modern.

4. Penanggulangan Kejahatan (Incapacitation)

- Penanggulangan kejahatan dengan cara mengisolasi pelaku dari masyarakat adalah cara langsung untuk mencegah kejahatan lebih lanjut. Hal ini penting terutama dalam kasus pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan atau pelaku dengan risiko tinggi.
- Contoh literatur: Prinsip incapacitation dijelaskan dalam berbagai kajian hukum pidana yang mengkaji efektivitas penjara.

5. Pemulihan (Restorative Justice)

- Restorative justice menawarkan pendekatan yang berbeda dengan lebih menekankan

pada pemulihan daripada hukuman. Proses ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam dialog untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi.

- Contoh literatur: *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates* oleh Gerry Johnstone menguraikan konsep dan praktik restorative justice secara komprehensif.

7.5. Penanggulangan Kejahatan

Salah satu tujuan sistem pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Prinsipnya adalah bahwa dengan menghukum pelaku kejahatan dengan penahanan atau hukuman lain yang membatasi kebebasannya, mereka tidak dapat lagi melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Konsep ini mendukung ide bahwa dengan mengurung pelaku kejahatan, potensi bahaya yang mereka timbulkan dapat diminimalisir.

Aspek-aspek Penanggulangan Kejahatan:

1. Tujuan dan Manfaat:
 - Tujuan utama penanggulangan kejahatan adalah untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berpotensi

membahayakan. Dengan memisahkan mereka dari masyarakat, kejahatan dapat dicegah dan keamanan publik dapat dipertahankan.

2. Implementasi:

- Penanggulangan kejahatan dilakukan melalui mekanisme hukuman seperti penjara, pemasyarakatan, atau pengawasan elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi peluang pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana lagi selama mereka dalam periode penahanan atau hukuman.

3. Efektivitas:

- Evaluasi terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan mencakup pengukuran jumlah kejahatan yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan cara ini. Studi-studi menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di suatu wilayah.

BAB VIII

MOTIF DALAM HUKUM PIDANA

8.1. Definisi Motif dalam Hukum Pidana

Motif dalam hukum pidana merujuk pada alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Motif berbeda dengan niat (*mens rea*), meskipun keduanya sering kali terkait. Niat adalah kesadaran dan kemauan untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, sedangkan motif adalah alasan di balik niat tersebut.

8.2. Perbedaan antara Motif dan Niat dalam Hukum Pidana

Motif dan niat adalah dua konsep yang sering digunakan dalam hukum pidana, namun memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Berikut penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya:

1. Niat (*Mens Rea*)

a. Definisi

Niat, atau *mens rea* dalam istilah hukum, adalah keadaan pikiran seseorang pada saat melakukan tindakan pidana. Ini mencerminkan kesadaran dan kehendak

pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

b. Fungsi

Niat merupakan elemen penting dalam membuktikan kesalahan pidana. Tanpa adanya niat, seseorang mungkin tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana, meskipun telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

c. Contoh

Dalam kasus pembunuhan, niat untuk membunuh adalah kesadaran dan keinginan pelaku untuk mengakhiri nyawa orang lain.

d. Jenis-jenis Niat :

- Niat Sengaja (Intentional): Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- Niat Lalai (Negligence): Pelaku tidak berniat melakukan tindakan melanggar hukum, tetapi gagal untuk berhati-hati, yang mengakibatkan tindakan tersebut.

2. Motif

a. Definisi

Motif adalah alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif menjelaskan mengapa seseorang memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana.

b. Fungsi

Motif tidak selalu diperlukan untuk membuktikan kesalahan pidana, tetapi dapat memberikan konteks yang membantu memahami alasan di balik tindakan kriminal. Motif seringkali digunakan dalam tahap investigasi untuk mengidentifikasi tersangka dan dalam tahap penjatuhan hukuman untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.

c. Contoh

Dalam kasus pembunuhan, motif bisa berupa balas dendam, kecemburuan, atau keuntungan finansial.

8.3. Teori-Teori Motif dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, motif merupakan salah satu elemen penting yang membantu dalam memahami alasan di balik tindakan kriminal. Beberapa teori

kriminologi yang menjelaskan motif-motif ini di antaranya adalah :

1. Teori-teori Psikologis

a. Teori Psikoanalitik

Dikemukakan oleh Sigmund Freud, teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal bisa berasal dari konflik internal yang tidak disadari antara id, ego, dan superego. Motif kejahatan bisa muncul dari dorongan id yang tidak terkendali atau dari mekanisme pertahanan ego yang maladaptif.

b. Teori Kepribadian

Teori ini berfokus pada sifat-sifat kepribadian yang mungkin predisposisi seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, individu dengan tingkat impulsivitas tinggi atau dengan ciri-ciri kepribadian antisosial lebih mungkin terlibat dalam perilaku kriminal.

2. Teori-teori Sosiologis

a. Teori Strain (*Strain Theory*)

Dikembangkan oleh Robert K. Merton, teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketegangan atau tekanan (strain) antara tujuan budaya yang

diinginkan (seperti kekayaan dan kesuksesan) dan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketika individu merasa tidak mampu mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara yang sah, mereka mungkin beralih ke cara-cara yang melanggar hukum.

b. Teori Subkultur

Teori ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dari arus utama, yang kadang-kadang mendorong perilaku kriminal. Misalnya, subkultur geng jalanan yang mengagungkan kekerasan dan kekuatan sebagai cara untuk mendapatkan status dan kekuasaan.

c. Teori Diferensial Asosiasi (*Differential Association Theory*)

Dikembangkan oleh Edwin Sutherland, teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Seseorang menjadi kriminal jika ia sering berinteraksi dengan individu yang

memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung perilaku kriminal.

3. Teori-teori Ekonomis

a. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa individu melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut. Jika keuntungan dianggap lebih besar daripada risikonya, individu tersebut mungkin memutuskan untuk melakukan kejahatan. Motif di sini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomis dan oportunis.

4. Teori-teori Biologis

a. Teori Genetik dan Neurologis

Beberapa teori menunjukkan bahwa faktor-faktor genetik dan neurologis dapat berperan dalam predisposisi seseorang terhadap perilaku kriminal. Misalnya, ketidakseimbangan neurotransmitter atau kerusakan pada area tertentu di otak dapat mempengaruhi kontrol impuls dan agresivitas.

5. Teori-teori Kombinitif

- a. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)
Dikemukakan oleh Travis Hirschi, teori ini berfokus pada hubungan antara individu dan masyarakat. Menurut teori ini, motif untuk melakukan kejahatan muncul ketika ikatan sosial (seperti keluarga, sekolah, dan komunitas) lemah atau tidak ada. Individu yang tidak memiliki keterikatan emosional yang kuat cenderung lebih mudah melanggar norma-norma sosial.

Setiap teori memberikan perspektif yang unik mengenai motif di balik tindakan kriminal. Teori-teori psikologis menyoroti faktor-faktor internal dan kepribadian, sementara teori-teori sosiologis menekankan pengaruh lingkungan sosial dan kelompok. Teori-teori ekonomis berfokus pada pertimbangan rasional dan keuntungan pribadi, sementara teori-teori biologis mengeksplorasi faktor-faktor genetik dan neurologis. Teori kombinitif menggabungkan berbagai elemen untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Memahami berbagai teori ini penting untuk pengembangan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.

8.4. Peran Motif dalam Proses Hukum Pidana

Motif memainkan peran penting dalam berbagai tahapan proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan hukuman. Berikut adalah penjelasan mengenai peran motif dalam setiap tahap tersebut :

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
 - a. Identifikasi Tersangka
 - Peran Motif: Motif dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi tersangka potensial. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, penyidik akan mencari siapa saja yang memiliki alasan kuat untuk ingin mengakhiri nyawa korban.
 - Contoh: Jika korban memiliki masalah dengan seorang rekan kerja atau anggota keluarga, penyidik akan menyelidiki lebih lanjut individu tersebut sebagai tersangka potensial.
 - b. Pembentukan Hipotesis
 - Peran Motif: Motif membantu penyidik membentuk hipotesis mengenai bagaimana dan mengapa kejahatan itu terjadi. Dengan memahami motif,

penyidik dapat merancang strategi penyelidikan yang lebih efektif.

- Contoh: Jika motifnya adalah perampokan, penyidik akan fokus mencari bukti terkait dengan kehilangan barang-barang berharga dan jejak pelaku di sekitar lokasi kejadian.

c. Pengumpulan Bukti

- Peran Motif: Motif dapat menjadi petunjuk dalam mencari bukti yang relevan. Penyidik dapat mencari bukti yang mendukung adanya motif tertentu.
- Contoh: Dalam kasus pembakaran, penyidik mungkin mencari bukti bahwa pelaku memiliki dendam terhadap pemilik properti atau memiliki masalah keuangan yang mendorong tindakan tersebut.

2. Tahap Penuntutan

a. Penyusunan Dakwaan

- Peran Motif: Jaksa penuntut umum dapat menggunakan motif untuk menyusun dakwaan yang lebih kuat. Motif membantu menunjukkan bahwa

tersangka memiliki alasan yang logis untuk melakukan tindak pidana.

- Contoh: Dalam kasus pembunuhan berencana, jaksa akan menyoroti motif pelaku untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan perencanaan dan niat jahat.

b. Penetapan Strategi Penuntutan

- Peran Motif: Motif mempengaruhi strategi penuntutan. Jaksa dapat menyoroti motif untuk menguatkan argumen bahwa tersangka memang berniat melakukan kejahatan tersebut.
- Contoh: Dalam kasus penipuan, jaksa mungkin menunjukkan bahwa tersangka memiliki motif finansial yang kuat untuk melakukan penipuan tersebut.

3. Tahap Persidangan

a. Presentasi Bukti di Pengadilan

- Peran Motif: Motif dapat membantu dalam menyusun narasi yang meyakinkan bagi juri atau hakim. Dengan menjelaskan motif, jaksa dapat memberikan gambaran yang lebih

lengkap mengenai mengapa tersangka melakukan kejahatan.

- Contoh: Dalam persidangan pembunuhan, jaksa mungkin mempresentasikan bukti yang menunjukkan bahwa tersangka memiliki motif balas dendam terhadap korban.

b. Pengaruh terhadap Keyakinan Juri atau Hakim

- Peran Motif: Motif membantu juri atau hakim memahami konteks di balik tindakan kriminal, yang dapat mempengaruhi keyakinan mereka mengenai kesalahan tersangka.
- Contoh: Jika motifnya jelas dan meyakinkan, juri atau hakim lebih mungkin memutuskan bahwa tersangka bersalah.

4. Tahap Penjatuhan Hukuman

a. Penentuan Berat Ringannya Hukuman

- Peran Motif: Motif dapat digunakan untuk menentukan apakah hukuman harus lebih ringan atau lebih berat. Motif yang dianggap meringankan atau

memberatkan akan mempengaruhi keputusan hakim.

- Contoh: Motif seperti desakan ekonomi mungkin meringankan hukuman, sementara motif seperti keuntungan finansial yang besar atau kebencian mungkin memberatkan hukuman.
- b. Pertimbangan Faktor Meringankan atau Memberatkan
- Peran Motif: Hakim mempertimbangkan motif sebagai salah satu faktor dalam menentukan apakah ada keadaan yang meringankan atau memberatkan yang harus diperhitungkan dalam penjatuhan hukuman.
 - Contoh: Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan motif balas dendam yang kuat dan sadis, hakim mungkin menjatuhkan hukuman maksimal. Sebaliknya, jika kejahatan dilakukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain, hukuman mungkin lebih ringan.

Motif memainkan peran yang penting dalam setiap tahap proses hukum pidana. Dari penyelidikan dan

penyidikan hingga penuntutan, persidangan, dan penjatuhan hukuman, motif membantu memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai tindakan kriminal dan alasan di baliknya. Memahami motif dapat membantu dalam pengumpulan bukti, penyusunan dakwaan, presentasi kasus di pengadilan, dan penentuan hukuman yang adil dan proporsional.

8.5. Pembuktian Motif dalam Hukum Pidana

Pembuktian motif dalam hukum pidana adalah proses yang penting karena membantu memberikan konteks dan alasan di balik tindakan kriminal. Meskipun motif bukan elemen yang selalu harus dibuktikan untuk menetapkan kesalahan pidana, motif dapat memperkuat kasus dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang niat pelaku.

1. Alat Bukti untuk Menunjukkan Motif

- a. Keterangan Saksi
 - Saksi Mata: Orang-orang yang melihat atau mendengar peristiwa yang relevan dapat memberikan kesaksian mengenai perilaku dan pernyataan tersangka sebelum, selama, dan setelah kejadian.
 - Saksi Karakter: Saksi yang mengenal tersangka secara pribadi dapat

memberikan informasi tentang hubungan tersangka dengan korban atau kondisi mental dan emosional tersangka.

b. Dokumen dan Rekaman

- Surat, Email, dan Pesan Teks: Komunikasi tertulis yang menunjukkan niat atau alasan pelaku untuk melakukan tindak pidana.
- Rekaman Video dan Audio: Rekaman CCTV, panggilan telepon, atau percakapan yang dapat menunjukkan interaksi antara pelaku dan korban atau menyiratkan motif pelaku.

c. Bukti Fisik

- Barang Bukti: Barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian atau di tempat lain yang terkait dengan pelaku, seperti senjata, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, atau barang-barang curian.
- Jejak Digital: Data dari komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lain yang menunjukkan aktivitas tersangka

yang relevan dengan motif tindak pidana.

d. Catatan Medis dan Psikologis

- Riwayat Kesehatan Mental: Catatan medis yang menunjukkan kondisi mental pelaku yang mungkin mempengaruhi motif mereka.
- Laporan Psikologis: Penilaian psikologis yang dapat memberikan wawasan tentang dorongan atau tekanan internal yang mempengaruhi perilaku pelaku.

e. Informasi Keuangan

Rekening Bank dan Transaksi Keuangan: Bukti transaksi yang menunjukkan motif finansial, seperti keuntungan dari hasil kejahatan atau masalah keuangan yang mungkin mendorong pelaku.

2. Teknik dan Strategi dalam Pembuktian Motif

a. Analisis Perilaku dan Pola

- Profiling: Menggunakan teknik profiling untuk mengidentifikasi pola perilaku yang konsisten dengan motif tertentu.
- Pola Kejahatan: Menunjukkan bahwa tindakan pelaku sesuai dengan pola

kejahatan yang didorong oleh motif yang relevan.

b. Rekonstruksi Kejadian

- Rekonstruksi Kronologis: Membuat urutan kejadian yang menunjukkan bagaimana motif berkembang dan mempengaruhi tindakan pelaku.
- Reenactment: Menggunakan rekonstruksi kejadian untuk menggambarkan bagaimana tindakan pelaku sesuai dengan motif yang diduga.

c. Pemeriksaan Saksi Ahli

- Ahli Psikologi atau Psikiatri: Menggunakan saksi ahli untuk menjelaskan kondisi mental pelaku dan bagaimana hal itu mungkin mempengaruhi motif mereka.
- Ahli Forensik: Ahli yang dapat menganalisis bukti fisik atau digital untuk mendukung keberadaan motif tertentu.

d. Penelusuran Hubungan dan Interaksi

- Riwayat Hubungan: Menunjukkan riwayat hubungan antara pelaku dan korban yang relevan dengan motif,

seperti perseteruan, hubungan cinta, atau konflik.

- **Interaksi Sosial:** Memperlihatkan bagaimana interaksi sosial dan pengaruh eksternal mungkin telah mempengaruhi motif pelaku.

e. **Penggunaan Alat Teknologi dan Forensik**

- **Analisis Digital Forensik:** Menggunakan teknologi forensik untuk menganalisis data digital yang dapat menunjukkan motif.
- **Teknologi Pengenalan Wajah dan Suara:** Menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi pelaku dan mengaitkan mereka dengan bukti yang relevan.

BAB IX

SISTEM TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA YANG BERLAKU DALAM HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA KHUSUS

9.1. Sejarah Tanggung Jawab Pidana

1. Zaman Kuno
 - Pada zaman kuno, konsep tanggung jawab pidana berkaitan erat dengan pembalasan pribadi atau vendetta. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu, bukan masyarakat, sehingga hukuman sering kali berupa balas dendam.
 - Hukum Hammurabi di Babilonia (sekitar 1754 SM) adalah salah satu kode hukum tertua yang memperkenalkan konsep tanggung jawab pidana dengan hukuman yang sudah diatur.
2. Hukum Romawi
 - Hukum Romawi memberikan kontribusi besar terhadap konsep tanggung jawab pidana modern. Dalam sistem hukum

Romawi, terdapat perbedaan antara tindak pidana (*crimen*) dan pelanggaran sipil (*delictum*).

- Hukum Romawi memperkenalkan prinsip *mens rea* (niat atau kesalahan) dan *actus reus* (tindakan melawan hukum) sebagai elemen penting dalam menentukan tanggung jawab pidana.

3. Hukum Gereja (Canon Law)

- Pada Abad Pertengahan, hukum gereja (*canon law*) juga mempengaruhi konsep tanggung jawab pidana. Gereja Katolik berperan dalam mengembangkan hukum pidana yang memperhitungkan dosa dan moralitas, serta memperkenalkan konsep penyesalan dan rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman.

4. Revolusi Hukum Pidana Modern (Abad ke-18 dan ke-19)

- Pada abad ke-18 dan ke-19, pemikiran hukum pidana mengalami revolusi dengan munculnya teori-teori modern tentang tanggung jawab pidana. Tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria dengan karyanya "*Dei Delitti e Delle Pene*" (1764)

menekankan pentingnya hukuman yang adil, proporsional, dan bersifat preventif.

- Jeremy Bentham memperkenalkan prinsip utilitarianisme dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa hukuman harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

Perkembangan Tanggung Jawab Pidana di Indonesia

1. Pengaruh Hukum Kolonial Belanda

- Hukum pidana di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum pidana kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku saat ini merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda.
- KUHP yang diadopsi pada tahun 1918 ini masih menjadi dasar hukum pidana di Indonesia hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian.

2. Reformasi Hukum Pidana

- Setelah kemerdekaan, Indonesia terus melakukan upaya untuk memperbarui dan mengembangkan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Perubahan dan penyesuaian KUHP serta pengembangan undang-undang khusus di bidang pidana adalah bagian dari upaya ini.
 - Beberapa undang-undang khusus yang berkembang di Indonesia termasuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Narkotika, dan Undang-Undang tentang Terorisme.
3. Pengaruh Globalisasi dan Hukum Internasional
- Globalisasi dan perkembangan hukum internasional juga mempengaruhi hukum pidana di Indonesia. Konvensi-konvensi internasional yang diadopsi Indonesia, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana khusus.

- Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana dan penegakan hukum juga semakin diperhatikan dalam hukum pidana Indonesia.

9.2. Unsur Untuk Menilai Tanggung Jawab Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Tanggung jawab dalam hukum pidana berfokus pada atribusi kesalahan kepada pelaku kejahatan, yang berarti menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum. Ada beberapa unsur penting yang harus terpenuhi untuk menilai tanggung jawab ini dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yaitu :

Hukum Pidana Umum

1. Actus Reus (Perbuatan Melawan Hukum):
 - Unsur fisik dari tindak pidana yang meliputi tindakan yang dilakukan atau kelalaian (omission) yang melanggar hukum.
 - Contoh: mencuri, membunuh, merusak properti.
2. Mens Rea (Niat atau Kesalahan):

- Unsur mental yang menunjukkan niat atau sikap batin pelaku saat melakukan tindakan pidana.
 - Mens rea dapat berupa niat jahat (intention), kelalaian (negligence), atau ketidaksengajaan (recklessness).
3. Hubungan Kausalitas:
- Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku (actus reus) dengan akibat yang ditimbulkan.
 - Contoh: tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari kerusakan atau cedera yang terjadi.
4. Kondisi dan Syarat Pidana:
- Beberapa tindak pidana membutuhkan kondisi atau syarat tertentu untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
 - Contoh: pembunuhan memerlukan adanya korban yang meninggal, pencurian memerlukan adanya barang yang diambil secara melawan hukum.

Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus mencakup tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus yang spesifik

dan biasanya terkait dengan kejahatan tertentu. Unsur-unsur tanggung jawab dalam hukum pidana khusus mirip dengan hukum pidana umum tetapi dengan penekanan dan tambahan tertentu sesuai dengan sifat kejahatannya.

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Khusus:
 - Peraturan khusus yang mengatur tentang kejahatan tertentu, seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan lainnya.
 - Contoh: dalam tindak pidana korupsi, ada ketentuan khusus mengenai penggunaan kewenangan atau posisi untuk memperoleh keuntungan.
2. Elemen Spesifik:
 - Setiap tindak pidana khusus memiliki elemen atau unsur spesifik yang berbeda.
 - Contoh: dalam kejahatan terorisme, unsur spesifik dapat mencakup motif ideologi atau tujuan politik tertentu.
3. Pembuktian yang Lebih Ketat:
 - Dalam beberapa tindak pidana khusus, seperti kejahatan ekonomi atau siber, pembuktian sering kali lebih kompleks dan memerlukan bukti-bukti teknis dan spesialis.

- Contoh: bukti transaksi finansial dalam kejahatan pencucian uang.

9.3. Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Dalam hukum pidana, tanggung jawab pidana adalah konsep yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Tanggung jawab ini biasanya memerlukan adanya kesalahan atau kelalaian di pihak pelaku. Namun, dalam beberapa kasus, konsep strict liability diterapkan, di mana tanggung jawab bisa dikenakan tanpa memperhitungkan kesalahan. Berikut adalah unsur-unsur tanggung jawab dan strict liability dalam hukum pidana umum dan khusus yaitu :

Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Umum

1. Actus Reus (Perbuatan Melawan Hukum):
 - Tindakan fisik atau kelalaian yang melanggar hukum.
 - Contoh: pencurian (mengambil barang milik orang lain tanpa izin).
2. Mens Rea (Niat atau Kesalahan):
 - Niat atau keadaan mental tertentu saat melakukan perbuatan pidana.

- Bentuk mens rea termasuk niat jahat, kelalaian, atau ketidaksengajaan.
 - Contoh: niat membunuh dalam kasus pembunuhan.
3. Hubungan Kausalitas:
- Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.
 - Contoh: tindakan pemukulan menyebabkan luka pada korban.
4. Tidak Ada Alasan Pembenaar atau Pemaaf:
- Pelaku tidak memiliki alasan yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakannya.
 - Contoh: membela diri secara sah.

9.4. Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus mencakup tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu di luar KUHP, seperti tindak pidana narkotika, korupsi, dan terorisme. Unsur-unsur tanggung jawab dalam hukum pidana khusus mirip dengan hukum pidana umum, tetapi dengan elemen khusus sesuai dengan jenis kejahatannya.

1. Elemen Spesifik Tindak Pidana:

- Setiap tindak pidana khusus memiliki elemen atau unsur yang berbeda.
 - Contoh: dalam tindak pidana korupsi, ada unsur penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi.
2. Pembuktian yang Kompleks:
- Beberapa tindak pidana khusus memerlukan pembuktian yang lebih teknis.
 - Contoh: kejahatan siber memerlukan bukti digital.

Strict Liability

Strict liability adalah konsep hukum di mana seseorang dapat dikenai tanggung jawab pidana tanpa memerlukan pembuktian adanya mens rea (niat atau kesalahan). Ini biasanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap penting untuk melindungi kepentingan publik, seperti dalam undang-undang kesehatan dan keselamatan.

Dalam Hukum Pidana Umum

- Kejahatan Strict Liability:
 - Kejahatan yang tidak memerlukan bukti niat atau kesalahan.
 - Contoh: pelanggaran lalu lintas, di mana pengemudi dapat dikenai denda tanpa

memerlukan bukti bahwa mereka bermaksud melanggar hukum.

Dalam Hukum Pidana Khusus

- Undang-Undang Khusus:
 - Beberapa undang-undang khusus menetapkan strict liability untuk pelanggaran tertentu.
 - Contoh: undang-undang lingkungan hidup yang mengenakan strict liability pada perusahaan yang mencemari lingkungan, terlepas dari niat atau kesalahan.

9.5. Vicarious liability

Vicarious liability atau tanggung jawab pidana tidak langsung adalah konsep hukum di mana seseorang atau entitas dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks hukum pidana, ini biasanya melibatkan situasi di mana majikan dapat bertanggung jawab atas tindakan karyawannya, atau perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan agennya.

Vicarious Liability dalam Hukum Pidana Umum

Unsur-unsur Vicarious Liability

1. Hubungan Khusus:

- Ada hubungan khusus antara pelaku utama (misalnya, karyawan) dan pihak yang bertanggung jawab (misalnya, majikan).
 - Hubungan ini biasanya berupa hubungan kerja atau agen-principal.
 - Contoh: seorang karyawan yang melakukan pencurian dalam lingkup pekerjaannya.
2. Tindakan dalam Lingkup Pekerjaan:
- Tindakan pidana dilakukan dalam lingkup atau jangkauan pekerjaan.
 - Contoh: seorang sopir truk perusahaan yang menyebabkan kecelakaan saat mengantar barang.
3. Keuntungan bagi Majikan:
- Tindakan pidana mungkin dilakukan untuk keuntungan majikan atau entitas.
 - Contoh: karyawan yang melakukan penipuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Penerapan dalam Hukum Pidana Umum

- Majikan Bertanggung Jawab:
 - Majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya jika

tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

- Contoh: dalam kasus korupsi, jika seorang pegawai negeri sipil menerima suap dalam kapasitas pekerjaannya, atasan atau institusi tempatnya bekerja dapat bertanggung jawab jika terbukti ada pembiaran atau ketidakmampuan dalam pengawasan.

Vicarious Liability dalam Hukum Pidana Khusus

Unsur-unsur Vicarious Liability

1. Regulasi Khusus:

- Hukum pidana khusus sering memiliki ketentuan spesifik tentang tanggung jawab pihak ketiga.
- Contoh: undang-undang lingkungan hidup yang mengatur tanggung jawab perusahaan atas pencemaran yang dilakukan oleh karyawan mereka.

2. Kepatuhan Terhadap Standar:

- Perusahaan atau majikan harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar dan regulasi yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hukum oleh karyawan.

- Contoh: perusahaan farmasi yang harus memastikan bahwa produknya diproduksi sesuai dengan standar keamanan.

Penerapan dalam Hukum Pidana Khusus

- Perusahaan atau Entitas Bertanggung Jawab:
 - Dalam hukum pidana khusus, perusahaan atau entitas dapat bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka jika tindakan tersebut berkaitan dengan operasional perusahaan.
 - Contoh: dalam kasus pencucian uang, jika seorang pegawai bank terlibat dalam transaksi ilegal, bank tersebut dapat bertanggung jawab jika terbukti tidak ada pengawasan atau kebijakan internal yang memadai untuk mencegah tindakan tersebut.

BAB X

UNSUR KESALAHAN SEBAGAI DASAR PENJATUHAN SANKSI PIDANA

10.1. Actus Reus

Istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan fisik atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Actus Reus merupakan salah satu unsur utama dalam suatu tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Unsur-Unsur Actus Reus

1. Perbuatan (Conduct)
 - Perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan positif (komisi) atau kelalaian (omisi).
 - Tindakan positif adalah perbuatan aktif yang dilakukan seseorang, seperti mencuri atau menyerang.
 - Kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, seperti tidak memberikan bantuan

kepada seseorang yang dalam keadaan bahaya.

2. Keadaan (Circumstances)

- Keadaan tertentu yang harus ada untuk terjadinya suatu tindak pidana. Misalnya, untuk tindak pidana pencurian, keadaan bahwa barang yang dicuri adalah milik orang lain.

3. Akibat (Result)

- Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, akibatnya adalah kematian seseorang.
- Tidak semua tindak pidana memerlukan adanya akibat fisik; beberapa tindak pidana cukup dengan adanya tindakan tanpa memperhatikan akibatnya, seperti percobaan tindak pidana.

Contoh Kasus Actus Reus

1. Pencurian (Theft)

- Perbuatan: Mengambil barang milik orang lain.
- Keadaan: Barang tersebut adalah milik orang lain.

- Akibat: Hilangnya barang dari kepemilikan yang sah.
2. Pembunuhan (Murder)
- Perbuatan: Melakukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain.
 - Keadaan: Korban adalah manusia yang masih hidup.
 - Akibat: Kematian korban.
3. Penganiayaan (Assault)
- Perbuatan: Melakukan serangan fisik terhadap orang lain.
 - Keadaan: Serangan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah.
 - Akibat: Terjadinya luka atau cedera pada korban.

10.2. Hubungan Actus Reus dengan Mens Rea

Actus Reus dan Mens Rea adalah dua unsur esensial dalam hukum pidana yang harus terbukti untuk menetapkan tanggung jawab pidana:

- Actus Reus: Tindakan fisik atau perbuatan melawan hukum.
- Mens Rea: Niat atau kesalahan mental di balik tindakan tersebut.

Kedua unsur ini harus terbukti secara bersamaan untuk memastikan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembuktian Actus Reus

Pembuktian Actus Reus dalam pengadilan melibatkan:

1. Pengumpulan Bukti
 - Bukti fisik, seperti senjata atau barang curian.
 - Bukti dokumen, seperti rekaman CCTV atau laporan medis.
 - Bukti saksi, yaitu kesaksian orang yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut.
2. Analisis Forensik
 - Analisis terhadap bukti fisik untuk menentukan bagaimana tindakan tersebut dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.
3. Keterangan Ahli
 - Keterangan dari ahli di bidang tertentu, seperti forensik atau psikologi, untuk memperjelas fakta-fakta terkait tindakan dan akibatnya.

Contoh Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Actus Reus diatur dalam berbagai pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- Pasal 362 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana pencurian.
- Pasal 338 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.
- Pasal 351 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana penganiayaan.

10.3. Mens Rea

Istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada niat atau kesalahan mental yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "pikiran bersalah." Mens Rea merupakan salah satu unsur esensial dalam hukum pidana yang harus dibuktikan untuk menetapkan tanggung jawab pidana seseorang.

Unsur-Unsur Mens Rea

Mens Rea mencakup beberapa tingkat niat atau kesalahan, yaitu:

1. Kesengajaan (Dolus)
 - Dolus Directus (Kesengajaan Langsung):
Pelaku secara langsung dan dengan penuh

kesadaran menghendaki akibat dari perbuatannya.

- Contoh: Seseorang yang merencanakan dan melakukan pembunuhan dengan maksud untuk mengakhiri nyawa korban.
- Dolus Indirectus (Kesengajaan Tidak Langsung): Pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat tersebut, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut sangat mungkin terjadi akibat tindakannya.
 - Contoh: Melempar bom ke kerumunan orang dengan tujuan utama menakut-nakuti, tetapi menyadari bahwa kemungkinan besar akan ada yang terluka atau mati.

2. Kelalaian (Culpa)

- Culpa Lata (Kelalaian Berat): Kelalaian yang menunjukkan pengabaian total terhadap risiko yang jelas dan nyata.
 - Contoh: Mengemudi dengan kecepatan tinggi di area sekolah yang ramai tanpa memperhatikan

anak-anak yang sedang menyeberang.

- **Culpa Levis (Kelalaian Ringan):** Kelalaian yang kurang signifikan tetapi tetap menunjukkan kurangnya perhatian atau kehati-hatian yang semestinya.
 - **Contoh:** Kelalaian seorang petugas medis yang mengakibatkan pasien mendapatkan obat yang salah dosis.

3. Kesalahan Tanpa Niat (Recklessness)

- Pelaku mengabaikan risiko yang nyata dan kemungkinan besar dari tindakannya, tetapi tidak secara khusus menghendaki akibat tersebut.
 - **Contoh:** Seseorang yang menembakkan senjata di tempat umum tanpa mengarahkan pada siapapun, namun menyebabkan cedera.

4. Kesalahan Murni (Negligence)

- Pelaku gagal memenuhi standar kewaspadaan yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu, meskipun tanpa niat buruk.

- Contoh: Tidak mengamankan barang-barang berbahaya sehingga menyebabkan kecelakaan.

Peran Mens Rea dalam Hukum Pidana

- Penentuan Tanggung Jawab Pidana
 - Mens Rea membantu menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Tanpa niat atau kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana meskipun tindakan fisiknya memenuhi unsur Actus Reus.
- Penentuan Berat Ringannya Hukuman
 - Tingkat Mens Rea berpengaruh pada berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Kesengajaan umumnya dihukum lebih berat daripada kelalaian.
- Pembeda antara Tindak Pidana dan Perbuatan Tidak Melawan Hukum
 - Mens Rea membedakan antara perbuatan yang merupakan tindak pidana dan perbuatan yang tidak dapat dipidana. Misalnya, perbuatan yang dilakukan tanpa

niat jahat dalam situasi darurat atau sebagai upaya pembelaan diri.

10.4. Pembuktian Mens Rea

Pembuktian Mens Rea dalam proses peradilan pidana melibatkan:

1. Pemeriksaan Bukti
 - Bukti langsung, seperti pengakuan pelaku.
 - Bukti tidak langsung, seperti perilaku dan keadaan sekitar yang menunjukkan niat atau kesalahan pelaku.
2. Keterangan Saksi
 - Saksi yang mengetahui keadaan sebelum, saat, dan setelah tindak pidana terjadi dapat memberikan gambaran tentang niat pelaku.
3. Keterangan Ahli
 - Ahli psikologi atau psikiatri dapat memberikan keterangan tentang kondisi mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Contoh dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Mens Rea diatur dalam berbagai pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- Pasal 338 KUHP: Mengatur tentang pembunuhan dengan niat.
- Pasal 351 KUHP: Mengatur tentang penganiayaan dengan berbagai tingkat kesalahan.
- Pasal 362 KUHP: Mengatur tentang pencurian dengan niat untuk memiliki barang milik orang lain.

10.5. Kausalitas

Dalam hukum pidana adalah hubungan sebab-akibat antara perbuatan seseorang (*actus reus*) dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Untuk menetapkan tanggung jawab pidana, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pelaku secara langsung menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Unsur-Unsur Kausalitas

1. Sebab Faktual (*Factual Cause*)
 - Sebab faktual mengacu pada kenyataan bahwa suatu perbuatan adalah kondisi yang diperlukan untuk terjadinya akibat. Pengujian yang sering digunakan adalah tes "but for" (*but for test*). Artinya, "akibat tidak akan terjadi tanpa tindakan pelaku."

- Contoh: Jika tanpa tindakan pelaku yang menusuk korban, korban tidak akan meninggal. Maka, tindakan menusuk tersebut adalah sebab faktual dari kematian korban.

2. Sebab Hukum (Legal Cause)

- Sebab hukum mengacu pada hubungan yang lebih kompleks antara perbuatan dan akibatnya, mempertimbangkan apakah akibat tersebut cukup dekat dan langsung terkait dengan tindakan pelaku sehingga layak dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Sebab hukum sering diuji dengan konsep "proximate cause" yang mempertimbangkan keadilan dan kebijakan hukum.
 - Contoh: Jika pelaku menyalakan api yang menyebabkan kebakaran besar, tindakan menyalakan api bisa menjadi sebab hukum dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran.

Prinsip-Prinsip Kausalitas

1. Tes "But For"

- Tes ini mempertanyakan apakah akibat akan tetap terjadi jika tindakan pelaku tidak dilakukan. Jika jawabannya "tidak", maka tindakan pelaku dianggap sebagai sebab faktual.
 - Contoh: Apakah korban akan meninggal jika pelaku tidak menembaknya? Jika tidak, maka tindakan menembak adalah sebab faktual dari kematian korban.
2. Proximate Cause (Sebab Terdekat)
- Prinsip ini mengevaluasi apakah akibat yang terjadi adalah hasil yang wajar dan dapat diperkirakan dari tindakan pelaku. Hanya akibat yang merupakan hasil wajar dari tindakan yang dapat dijadikan dasar tanggung jawab pidana.
 - Contoh: Jika seseorang mendorong orang lain yang kemudian terjatuh dan tertabrak mobil, dorongan tersebut bisa dianggap proximate cause dari cedera akibat tertabrak mobil.
3. Intervening Acts (Tindakan Intervensi)
- Tindakan atau kejadian yang terjadi antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul. Jika intervensi ini memutus rantai kausalitas,

pelaku mungkin tidak bertanggung jawab atas akibat akhirnya.

- Contoh: Jika setelah pelaku menusuk korban, korban mendapat perawatan medis yang salah yang menyebabkan kematian, tindakan medis tersebut bisa menjadi intervensi yang memutus rantai kausalitas dari tindakan awal pelaku.

Penerapan Kausalitas dalam Hukum Pidana

- Kasus Pembunuhan: Dalam kasus pembunuhan, harus dibuktikan bahwa tindakan pelaku secara langsung menyebabkan kematian korban. Misalnya, jika seseorang menembak orang lain dan korban meninggal akibat luka tembak tersebut, tindakan menembak adalah sebab faktual dan hukum dari kematian.
- Kasus Penganiayaan: Dalam kasus penganiayaan, hubungan kausalitas harus dibuktikan antara tindakan pelaku (misalnya, memukul) dan luka yang diderita korban. Jika luka tersebut tidak akan terjadi tanpa tindakan memukul, maka hubungan kausalitas terbukti.

Contoh Kasus

1. Kasus Pencurian dan Kerugian Ekonomi
 - Jika seorang karyawan mencuri uang perusahaan dan perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial, hubungan kausalitas antara pencurian dan kerugian harus dibuktikan. Pencurian adalah tindakan faktual yang menyebabkan kerugian ekonomi.
2. Kasus Penipuan dan Kerugian Korban
 - Jika seseorang melakukan penipuan dan korban mengalami kerugian finansial, tindakan penipuan harus dibuktikan sebagai penyebab langsung dari kerugian yang diderita oleh korban.

10.6. Alasan Pembena

Keadaan atau alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang secara umum dilarang oleh hukum pidana menjadi tidak melawan hukum karena adanya alasan pembena.

Contoh Alasan Pembena

1. Pembelaan Diri (Noodweer)
 - Pasal 49 ayat (1) KUHP: Mengatur bahwa pembelaan diri yang terpaksa karena

adanya serangan yang melawan hukum, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dapat dipidana.

- Contoh: Seseorang yang menyerang balik pelaku perampokan untuk melindungi dirinya atau orang lain.

2. Keadaan Darurat (Overmacht)

- Pasal 48 KUHP: Menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan pidana karena adanya paksaan (overmacht).
- Contoh: Seseorang yang menghancurkan pintu rumah orang lain untuk menyelamatkan nyawa dari kebakaran.

3. Pelaksanaan Perintah Jabatan yang Sah (Wettelijk Voorschrift)

- Pasal 50 KUHP: Menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah.
- Contoh: Seorang polisi yang menembak pelaku kejahatan dalam rangka tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

4. Menjalankan Hak atau Kewajiban Hukum

- Pasal 51 ayat (1) KUHP: Mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan hak atau kewajiban menurut hukum.
- Contoh: Seorang petugas medis yang melakukan tindakan medis yang berisiko dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien.

10.7. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan atau pertanggungjawaban pidana seseorang meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Dengan adanya alasan pemaaf, pelaku tidak dapat dipidana karena adanya keadaan khusus yang berkaitan dengan dirinya.

Contoh Alasan Pemaaf

1. Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)
 - Pasal 49 ayat (2) KUHP: Mengatur bahwa pembelaan diri yang melampaui batas karena adanya goncangan jiwa yang hebat akibat serangan, tidak dapat dipidana.

- Contoh: Seseorang yang secara berlebihan menyerang balik pelaku kejahatan karena ketakutan yang luar biasa.
2. Keadaan Tidak Sengaja (Onachtzaamheid)
- Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak sengaja atau tidak menyadari akibat perbuatannya.
 - Contoh: Seseorang yang tanpa sengaja menabrak pejalan kaki karena rem kendaraan tiba-tiba blong.
3. Keadaan Tak Berdaya (Dwang)
- Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan pidana dalam keadaan terpaksa atau tidak berdaya akibat ancaman atau paksaan dari orang lain.
 - Contoh: Seseorang yang dipaksa untuk melakukan tindak pidana di bawah ancaman kekerasan terhadap dirinya atau keluarganya.
4. Gangguan Jiwa atau Ketidaksadaran (Ontoerekeningsvatbaarheid)
- Pasal 44 KUHP: Menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan perbuatan pidana, dia

berada dalam keadaan gangguan jiwa atau ketidaksadaran.

- Contoh: Seseorang yang melakukan tindak pidana saat sedang mengalami gangguan jiwa yang serius atau dalam keadaan tidak sadar karena obat atau alkohol.

Perbedaan antara Alasan Pembenaar dan Pemaaf

1. Alasan Pembenaar

- Fokus pada perbuatan: Menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana.
- Contoh: Pembelaan diri yang sah, pelaksanaan tugas jabatan yang sah.

2. Alasan Pemaaf

- Fokus pada pelaku: Menghapus kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dari pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum.
- Contoh: Gangguan jiwa, keadaan terpaksa yang melampaui batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, F., Mueller, G. O. W., & Laufer, W. S. (2015). *Criminology* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Allen, M. (2010). *Textbook on Criminal Law* (11th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Alstott, A., & Voumard, J. (Eds.). (2014). *Reconstructing Criminal Law: Text and Materials* (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia", Penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge University Press.
- Ashworth, A. (2015). *Principles of Criminal Law* (8th ed.). Oxford University Press.
- Ashworth, A., & Horder, J. (Eds.). (2013). *Principles of Criminal Law* (7th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 9th ed., Oxford University Press, 2023.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Blumstein, A., & Wallman, J. (Eds.). (2000). *The Crime Drop in America*. Cambridge University Press.

- Boedi Harsono, H. (1984). *The Development of Criminal Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bottoms, A., & Tonry, M. (Eds.). (2003). *Punishment and Democracy: Three Strikes and You're Out in California*. New York: Oxford University Press.
- Brenner, Susan W. *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. ABC-CLIO, 2010.
- Buku Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buku Pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- Casey, Eoghan. *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet*. 4th ed., Academic Press, 2011.
- Cesare Beccaria, "On Crimes and Punishments", Cambridge University Press, 1995.
- Clarkson, C. M. V., & Keating, H. A. (2012). *Clarkson & Keating's Criminal Law: Text and Materials* (7th ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Clear, T. R. (2007). *Imprisoning Communities: How Mass Incarceration Makes Disadvantaged Neighborhoods Worse*. Oxford University Press.
- Clear, T. R., & Frost, N. A. (2014). *The Punishment Imperative: The Rise and Failure of Mass Incarceration in America*. New York: NYU Press.

- Council of Europe. Convention on Cybercrime (Budapest Convention). Council of Europe Publishing, 2001.
- Council of Europe. Criminal Law and the Protection of the Digital Environment. Council of Europe Publishing, 2021.
- Council of Europe. Guide to Computer Crime for Judges. Council of Europe Publishing, 2020.
- Council of Europe. Guide to Legislation against Cybercrime. Council of Europe Publishing, 2020.
- Crewe, B. (2009). The Prison Officer. Willan Publishing.
- Cullen, F. T., & Gilbert, K. E. (2012). Reaffirming Rehabilitation. Routledge.
- Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) of 2015, United States.
- De Hert, Paul, and Vagelis Papakonstantinou. "The GDPR and the Judiciary: Challenges and Opportunities." Computer Law & Security Review, vol. 34, no. 2, 2018, pp. 263-274.
- Dubber, M. D. (2012). Foundations of Public Law: Principles and Problems of Power in the Western Legal Tradition. Cambridge University Press.
- Duff, R. A., Farmer, L., Marshall, S. E., & Tadros, V. (Eds.). (2010). The Trial on Trial: Judgment and Calling to Account. Hart Publishing.

- Duff, R. A., Farmer, L., Marshall, S., & Tadros, V. (Eds.). (2008). *The Trial on Trial: Judgment and Calling to Account*, Vol. 1. New York: Hart Publishing.
- Duff, R.A. *Criminal Law in the Age of the Administrative State*. Oxford University Press, 2019.
- Eddy O. S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Eddy O.S Hiariej, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi ed., Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Electronic Communications Privacy Act (ECPA) of 1986, United States.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- European Data Protection Supervisor. Annual Report. EDPS, 2021.
- European Data Protection Supervisor. Opinion 1/2020 on the EDPS Strategy 2020-2024. EDPS, 2020.
- European Union Agency for Fundamental Rights. Data Protection in the European Union: The Role of National Data Protection Authorities. FRA, 2022.
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). Europol, 2023.
- European Union. Directive (EU) 2016/1148 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. Official Journal of the European Union, 2016.

- European Union. General Data Protection Regulation (GDPR). Regulation (EU) 2016/679, 2016.
- Feeley, M. M., & Simon, J. (1992). The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications. *Criminology*, 30(4), 449-474.
- Ferguson, Neil, et al. *The Handbook of Technology Law*. Wiley, 2021.
- Gardner, John. *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*. 6th ed., Oxford University Press, 2022.
- Garfinkel, Simson L. "Digital Forensics Research: The Next 10 Years." *Digital Investigation*, vol. 7, 2010, pp. S64-S73.
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.
- Gelsthorpe, L., & Morgan, R. (2008). *Remand in Custody: A Wasted Opportunity for Change*. New York: Routledge.
- General Data Protection Regulation (GDPR). Regulation (EU) 2016/679, European Union.
- Gerry Johnstone, "Restorative Justice: Ideas, Values, Debates", Routledge, 2002.
- Goodwin, Michele, et al. "Challenges of Cybercrime Legislation." *Computer Law & Security Review*, vol. 28, no. 2, 2012, pp. 143-152.
- Goodwin, Michele, et al. *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction*. Routledge, 2021.

- Grabosky, P. (Ed.). (2017). *Cybercrime and Society*. Routledge.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Hadjon, P. M. (1960). *Beberapa Masalah Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harkantiningih, D. A. (2005). *Aspek-Aspek Hukum Adat dalam KUHP*. Jakarta: Prenada Media.
- Hart, H. L. A. (2012). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press.
- Herring, J. (2015). *Criminal Law: Text, Cases, and Materials* (8th ed.). Oxford University Press.
- Holt, Thomas J., and Adam M. Bossler. "The Growth and Development of Cybercrime." *Crime and Justice: A Review of Research*, vol. 45, no. 1, 2016, pp. 497-558.
- Hooker, M. B. (1978). *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*. Oxford: Clarendon Press.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surakarta: UMS Press
- Investigatory Powers Act 2016, United Kingdom.

- Jan Remelink, 2023, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Cempaka putih, Bandung
- Jeremy Bentham, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", Clarendon Press, 1907.
- Jones, Peter. "Legal Principles in Digital Crime." *Legal Challenges in Modern Law*, edited by Sarah Smith, Springer, 2018, pp. 87-102.
- Kuntowijoyo. (1992). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Jakarta: Paramadina.
- Leman-Langlois, S. (2017). *Technocrime: Policing and Surveillance*. Routledge.
- Liebling, A., & Arnold, H. (2004). *Prisons and their Moral Performance: A Study of Values, Quality, and Prison Life*. Oxford University Press.
- Lum, Cynthia, and Megan Stoltz. "The Prospects of Predictive Policing: Crime Forecasting and Risk Management." *Annual Review of Criminology*, vol. 4, 2021, pp. 357-377.
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maruna, S., & Immarigeon, R. (Eds.). (2004). *After Crime and Punishment: Pathways to Offender Reintegration*. Willan Publishing.
- Mertokusumo, S. (1981). *Pokok-pokok Materiil Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana", Penerbit Alumni, 1984.
- Nafziger, James A.R., and Ángel José Martínez. *International Criminal Law: Cases and Materials*. 4th ed., Carolina Academic Press, 2020.
- Norrie, A. (2001). *Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law*. London: Butterworths.
- O'Sullivan, J., & Hilliard, J. (Eds.). (2012). *The Law of Corporate Receivers and Receiver Managers* (5th ed.). Toronto: Irwin Law.
- P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pompe, S. (1974). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Pratt, J. (2008). *Addicted to Incarceration: Corrections Policy and the Politics of Misinformation in the United States*. Sage Publications.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

- Republic of Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, No. 1.
- Republic of Singapore. Computer Misuse Act (Chapter 50A). Government of Singapore, 2021.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Richards, Neil M. "The Dangers of Surveillance." *Harvard Law Review*, vol. 126, no. 7, 2013, pp. 1934-1978.
- Roberts, J. V., & Hough, M. (2011). *Changing Attitudes to Punishment: Public Opinion, Crime and Justice*. Willan Publishing.
- Roberts, J. V., & von Hirsch, A. (Eds.). (2016). *Previous Convictions at Sentencing: Theoretical and Applied Perspectives* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Roberts, S., & Hunter, J. (Eds.). (2014). *Criminal Law: Text, Cases, and Materials* (8th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Robinson, P. H., & Darley, J. M. (Eds.). (2004). *Justice, Liability, and Blame: Community Views and the Criminal Law*. Westview Press.
- S.R.Sianturi, 1993, *Tindak Pidana Di KUHP*, Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama, Jakarta

- Samuelson, Pamela. "Technological Due Process." *Stanford Law Review*, vol. 72, no. 5, 2020, pp. 1203-1255.
- Shalev, S. (2009). *Supermax: Controlling Risk Through Solitary Confinement*. Willan Publishing.
- Sherman, L. W., Farrington, D. P., Welsh, B. C., & MacKenzie, D. L. (Eds.). (2002). *Evidence-Based Crime Prevention*. Routledge.
- Siegel, L. J. (2015). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.
- Simester, A. P., Spencer, J. R., & Sullivan, G. R. (2016). *Simester and Sullivan's Criminal Law: Theory and Doctrine* (6th ed.). Hart Publishing.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner jaya, Bandung
- Slobogin, Christopher. "Techno-Utopianism, Pragmatism, and the Fate of the Fourth Amendment." *Stanford Law Review*, vol. 63, no. 4, 2011, pp. 1249-1290.
- Smeets, R., & Tilleman, B. (Eds.). (2015). *Legal Aspects of Digital Forensics*. Springer.
- Snouck Hurgronje, C. (1898). *Verspreide Geschriften (Jilid II)*. Leiden: E.J. Brill.
- Soepomo, P. (1970). *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan.

- Solove, Daniel J. *Understanding Privacy*. Harvard University Press, 2008.
- Sudarto, "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Penerbit Sinar Baru, 1983.
- Tonry, M. (2001). *Intermediate Sanctions in Overcrowded Times*. New York: Oxford University Press.
- Tonry, M. (Ed.). (2001). *Sentencing Matters*. Oxford: Oxford University Press.
- Tonry, M. (Ed.). (2004). *Crime and Justice: A Review of Research*, Volume 31. University of Chicago Press.
- Tonry, M. (Ed.). (2012). *The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Turner, J., & Edmondson, R. (2011). *Corporate and White-Collar Crime in Ireland: A New Architecture of Regulatory Enforcement* (1st ed.). Dublin: Round Hall.
- Turvey, B. E. (2011). *Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis*. Academic Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Comprehensive Study on Cybercrime*. UNODC, 2021.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Cybercrime Legislation*. UNODC, 2020.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Electronic Evidence*. UNODC, 2018.

- United Nations Office on Drugs and Crime. The Impact of Cybercrime on Developing Countries: A Brief Overview. UNODC, 2019.
- United Nations. Handbook on Personal Data Protection and Privacy. UN, 2020.
- United Nations. Manual on the Measurement of Electronic Evidence. United Nations, 2019.
- United States. Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030). U.S. Government Printing Office, 2021.
- van Bemmelen, J. M. (1901). Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië. Batavia: Landsdrukkerij.
- Vollenhoven, C. van. (1939). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- von Hirsch, A., & Ashworth, A. (Eds.). (2005). Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy (3rd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Wall, D. S. (2007). Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. Polity Press.
- Ward, T., & Maruna, S. (Eds.). (2007). Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm. Routledge.
- Wells, C., & Chadwick, D. (Eds.). (2015). Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk (1st ed.). Oxford: Oxford University Press.
- West, R., & Satsky, J. (Eds.). (2007). The Gilded Cage: The Science Officer and the Effectiveness of Imprisonment. Ashgate Publishing.

- Williams, G. (2012). Textbook of Criminal Law (2nd ed.). Sweet & Maxwell.
- Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Penerbit Eresco, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Penerbit Eresco, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Penerbit Eresco, 1989.
- Yar, M. (2013). Cybercrime and Society. Sage Publications.
- Zedner, L. (2009). Criminal Justice. Oxford University Press.
- Zhang, Wei. "Cybercrime: Issues, Challenges, and Future Directions." International Journal of Cyber Criminology, vol. 13, no. 1, 2019, pp. 24-43.

HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana. Era digital menghadirkan tantangan baru yang kompleks, seperti kejahatan siber, privasi data, serta pemanfaatan teknologi untuk tujuan kriminal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dinamika hukum pidana di era digital menjadi sangat penting bagi para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum.

Buku ini disusun berdasarkan kajian teoritis, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta studi kasus yang relevan. Materi yang disajikan mencakup berbagai aspek hukum pidana di era digital, mulai dari pengenalan konsep dasar, perkembangan regulasi, hingga analisis kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, buku ini juga mengupas strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan digital yang dapat diterapkan oleh para penegak hukum.



CV REY MEDIA GRAFIKA
EMAIL:
REYMEDIAGRAFIKA.RGM@GMAIL.COM

ISBN 978-623-8609-34-5



9 786238 609345